

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BAIAY PEMELIHARAAN, DAN
STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya adanya kebutuhan biaya kegiatan dan honorarium dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

12

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460)
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 55);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 96);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

1

Tahun 2014 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pengganti Uang Transport (PP) Bagi Kegiatan Diskusi/Seminar/Pelatihan (Kode Kegiatan 05-01-03-02-00-00) dihapus.
2. Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas (Kode Kegiatan 05-01-02-00-00-00) diubah;
3. Ketentuan Biaya Pendidikan, Kursus, Diklat, Bintek (Kode Kegiatan 05-01-04-01-00-00) diubah;
4. Ketentuan I.B Honorarium diubah;
5. Ketentuan Honorarium Biaya BLUD (Kode Kegiatan 05-02-11-00-00-00) diubah; menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Desember 2014**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **30 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

I.A.1.2 PERJALANAN DINAS

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	00	00	00	BIAYA PERJALANAN DINAS			A. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan minimal 5 (lima) kilometer dari batas Kota/Kabupaten tempat keduduk B. Uang Harian Diklat diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. C. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, mengacu pada standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.
05	01	02	01	00	00	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri :			
05	01	02	01	01	00	Dalam Daerah (Jawa Tengah)			
05	01	02	01	01	01	Dalam Kota Lebih dari 8 jam	OH	150.000	
05	01	02	01	01	02	Dalam Daerah	OH	370.000	
05	01	02	01	01	03	Diklat	OH	110.000	
05	01	02	01	02	00	Luar Daerah			
05	01	02	01	02	01	Aceh	OH	360.000	
05	01	02	01	02	02	Sumatera Utara	OH	370.000	
05	01	02	01	02	03	Riau	OH	370.000	
05	01	02	01	02	04	Kepulauan Riau	OH	370.000	
05	01	02	01	02	05	Jambi	OH	370.000	
05	01	02	01	02	06	Sumatera Barat	OH	380.000	
05	01	02	01	02	07	Sumatera Selatan	OH	380.000	
05	01	02	01	02	08	Lampung	OH	380.000	
05	01	02	01	02	09	Bengkulu	OH	380.000	
05	01	02	01	02	10	Bangka Belitung	OH	410.000	
05	01	02	01	02	11	Banten	OH	370.000	
05	01	02	01	02	12	Jawa Barat	OH	430.000	
05	01	02	01	02	13	DKI Jakarta	OH	530.000	
05	01	02	01	02	14	DI Yogyakarta	OH	420.000	
05	01	02	01	02	15	Jawa Timur	OH	410.000	
05	01	02	01	02	16	Bali	OH	480.000	
05	01	02	01	02	17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	
05	01	02	01	02	18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	
05	01	02	01	02	19	Kalimantan Barat	OH	380.000	
05	01	02	01	02	20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	
05	01	02	01	02	21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	
05	01	02	01	02	22	Kalimantan Timur	OH	430.000	
05	01	02	01	02	23	Kalimantan Utara	OH	430.000	
05	01	02	01	02	24	Sulawesi Utara	OH	370.000	
05	01	02	01	02	25	Gorontalo	OH	370.000	
05	01	02	01	02	26	Sulawesi Barat	OH	410.000	
05	01	02	01	02	27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	
05	01	02	01	02	28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	
05	01	02	01	02	29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	
05	01	02	01	02	30	Maluku	OH	380.000	
05	01	02	01	02	31	Maluku Utara	OH	430.000	
05	01	02	01	02	32	Papua	OH	580.000	
05	01	02	01	02	33	Papua Barat	OH	480.000	
05	01	02	01	03	00	Diklat			
05	01	02	01	03	01	Aceh	OH	110.000	
05	01	02	01	03	02	Sumatera Utara	OH	110.000	

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	01	03	03	Riau	OH	110.000	
05	01	02	01	03	04	Kepulauan Riau	OH	110.000	
05	01	02	01	03	05	Jambi	OH	110.000	
05	01	02	01	03	06	Sumatera Barat	OH	110.000	
05	01	02	01	03	07	Sumatera Selatan	OH	110.000	
05	01	02	01	03	08	Lampung	OH	110.000	
05	01	02	01	03	09	Bengkulu	OH	110.000	
05	01	02	01	03	10	Bangka Belitung	OH	120.000	
05	01	02	01	03	11	Banten	OH	110.000	
05	01	02	01	03	12	Jawa Barat	OH	130.000	
05	01	02	01	03	13	DKI Jakarta	OH	160.000	
05	01	02	01	03	14	DI Yogyakarta	OH	130.000	
05	01	02	01	03	15	Jawa Timur	OH	120.000	
05	01	02	01	03	16	Bali	OH	140.000	
05	01	02	01	03	17	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000	
05	01	02	01	03	18	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	
05	01	02	01	03	19	Kalimantan Barat	OH	110.000	
05	01	02	01	03	20	Kalimantan Tengah	OH	110.000	
05	01	02	01	03	21	Kalimantan Selatan	OH	110.000	
05	01	02	01	03	22	Kalimantan Timur	OH	130.000	
05	01	02	01	03	23	Kalimantan Utara	OH	130.000	
05	01	02	01	03	24	Sulawesi Utara	OH	110.000	
05	01	02	01	03	25	Gorontalo	OH	110.000	
05	01	02	01	03	26	Sulewasi Barat	OH	120.000	
05	01	02	01	03	27	Sulawesi Selatan	OH	130.000	
05	01	02	01	03	28	Sulawesi Tengah	OH	110.000	
05	01	02	01	03	29	Sulawesi Tenggara	OH	110.000	
05	01	02	01	03	30	Maluku	OH	110.000	
05	01	02	01	03	31	Maluku Utara	OH	130.000	
05	01	02	01	03	32	Papua	OH	170.000	
05	01	02	01	03	33	Papua Barat	OH	140.000	
05	01	02	01	04	00	Pengganti uang harian peserta diklat	OH	100.000	
05	01	02	02	00	00	Uang Representasi			
05	01	02	02	01	00	Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam			
05	01	02	02	01	01	Pejabat Negara	OH	125.000	
05	01	02	02	01	02	Pejabat Eselon I	OH	100.000	
05	01	02	02	01	03	Pejabat Eselon II	OH	75.000	
05	01	02	02	02	00	Luar Kota			
05	01	02	02	02	01	Pejabat Negara	OH	250.000	
05	01	02	02	02	02	Pejabat Eselon I	OH	200.000	
05	01	02	02	02	03	Pejabat Eselon II	OH	150.000	
05	01	02	03	01	00	Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas/Pribadi, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 10 km.	Liter	UP	
05	01	02	04	00	00	Biaya Taksi			
05	01	02	04	01	01	Dalam Daerah	Org kali	50.000	
05	01	02	04	02	00	Luar Daerah			
05	01	02	04	02	01	Aceh	OK	180.000	

- D. Diberikan kepada peserta diluar peserta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- E. Jarak antar kota se Jawa Tengah terlampir. Untuk tujuan diluar Ibukota Kabupaten/Kota diberi tambahan BBM sesuai dengan tambahan jarak yang sebenarnya.
- F. Pertanggungjawaban dengan bukti pembelian BBM.
- G. Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport perjalanan dinas per orang.
- H. Biaya taksi dapat diberikan 2 kali (PP) ditempat kedudukan dan 2 kali (PP) ditempat tujuan.

4

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	04	02	02	Sumatera Utara	OK	164.000	
05	01	02	04	02	03	Riau	OK	140.000	
05	01	02	04	02	04	Kepulauan Riau	OK	182.000	
05	01	02	04	02	05	Jambi	OK	120.000	
05	01	02	04	02	06	Sumatera Barat	OK	250.000	
05	01	02	04	02	07	Sumatera Selatan	OK	180.000	
05	01	02	04	02	08	Lampung	OK	220.000	
05	01	02	04	02	09	Bengkulu	OK	160.000	
05	01	02	04	02	10	Bangka Belitung	OK	120.000	
05	01	02	04	02	11	Banten	OK	570.000	
05	01	02	04	02	12	Jawa Barat	OK	120.000	
05	01	02	04	02	13	DKI Jakarta	OK	340.000	
05	01	02	04	02	14	DI Yogyakarta	OK	140.000	
05	01	02	04	02	15	Jawa Timur	OK	250.000	
05	01	02	04	02	16	Bali	OK	200.000	
05	01	02	04	02	17	Nusa Tenggara Barat	OK	96.000	
05	01	02	04	02	18	Nusa Tenggara Timur	OK	144.000	
05	01	02	04	02	19	Kalimantan Barat	OK	180.000	
05	01	02	04	02	20	Kalimantan Tengah	OK	140.000	
05	01	02	04	02	21	Kalimantan Selatan	OK	180.000	
05	01	02	04	02	22	Kalimantan Timur	OK	580.000	
05	01	02	04	02	23	Sulawesi Utara	OK	220.000	
05	01	02	04	02	24	Gorontalo	OK	230.000	
05	01	02	04	02	25	Sulawesi Barat	OK	250.000	
05	01	02	04	02	26	Sulawesi Selatan	OK	240.000	
05	01	02	04	02	27	Sulawesi Tengah	OK	96.000	
05	01	02	04	02	28	Sulawesi Tenggara	OK	230.000	
05	01	02	04	02	29	Maluku	OK	342.000	
05	01	02	04	02	30	Maluku Utara	OK	220.000	
05	01	02	04	02	31	Papua	OK	630.000	
05	01	02	04	02	32	Papua Barat	OK	250.000	
05	01	02	05	00	00	Biaya Penginapan			
05	01	02	05	01	00	Dalam Daerah (Jawa Tengah)			
05	01	02	05	01	01	Pejabat Negara/Pejabat Eselon I	OH	4.146.000	
05	01	02	05	01	02	Pejabat Negara Lainnya/ Pejabat Eselon II	OH	1.478.000	
05	01	02	05	01	03	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	1.024.000	
05	01	02	05	01	04	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	497.000	
05	01	02	05	01	05	Golongan I/II	OH	350.000	
05	01	02	05	02	00	Luar Daerah			
05	01	02	05	02	00	Pejabat Negara/Pejabat Eselon I			
05	01	02	05	02	01	Aceh	OH	4.420.000	
05	01	02	05	02	02	Sumatera Utara	OH	4.960.000	
05	01	02	05	02	03	Riau	OH	3.817.000	
05	01	02	05	02	04	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	
05	01	02	05	02	05	Jambi	OH	4.000.000	
05	01	02	05	02	06	Sumatera Barat	OH	4.240.000	
05	01	02	05	02	07	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	
05	01	02	05	02	08	Lampung	OH	3.960.000	
05	01	02	05	02	09	Bengkulu	OH	1.300.000	
05	01	02	05	02	10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	
05	01	02	05	02	11	Banten	OH	3.808.000	
05	01	02	05	02	12	Jawa Barat	OH	3.554.000	
05	01	02	05	02	13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	
05	01	02	05	02	14	Jawa Tengah	OH	4.146.000	
05	01	02	05	02	15	DI Yogyakarta	OH	4.620.000	
05	01	02	05	02	16	Jawa Timur	OH	4.400.000	
05	01	02	05	02	17	Bali	OH	4.881.000	

I. Satuan Biaya Penginapan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan pengalokasian biaya penginapan dalam RKA sesuai dengan peruntukannya.

J. Biaya penginapan 1 kamar digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat melebihi standar, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN	
05	01	02	05	02	18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000	K. Untuk biaya penginapan bagi anggota/staf lembaga/organisasi sosial/ kemasyarakatan/ pegawai harian Provinsi Jawa Tengah dan anggota masyarakat sesuai dengan strata pendidikan.	
05	01	02	05	02	19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000		
05	01	02	05	02	20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000		
05	01	02	05	02	21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000		
05	01	02	05	02	22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000		
05	01	02	05	02	23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000		
05	01	02	05	02	24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000		
05	01	02	05	02	25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000		
05	01	02	05	02	26	Gorontalo	OH	1.320.000		
05	01	02	05	02	27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000		
05	01	02	05	02	28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000		
05	01	02	05	02	29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000		
05	01	02	05	02	30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000		
05	01	02	05	02	31	Maluku	OH	3.000.000		
05	01	02	05	02	32	Maluku Utara	OH	3.110.000		
05	01	02	05	02	33	Papua	OH	2.850.000		
05	01	02	05	02	34	Papua Barat	OH	2.750.000		
05	01	02	05	03	00	Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II			1. Sarjana - disetarakan Golongan III 2. D3/SLTA - disetarakan Golongan II 3. SMP - disetarakan Golongan I	
05	01	02	05	03	01	Aceh	OH	1.308.000		
05	01	02	05	03	02	Sumatera Utara	OH	1.214.000		
05	01	02	05	03	03	Riau	OH	1.168.000		
05	01	02	05	03	04	Kepulauan Riau	OH	1.285.000		
05	01	02	05	03	05	Jambi	OH	1.176.000		
05	01	02	05	03	06	Sumatera Barat	OH	1.155.000		
05	01	02	05	03	07	Sumatera Selatan	OH	1.228.000		
05	01	02	05	03	08	Lampung	OH	1.299.000		
05	01	02	05	03	09	Bengkulu	OH	790.000		
05	01	02	05	03	10	Bangka Belitung	OH	1.310.000		
05	01	02	05	03	11	Banten	OH	1.430.000		
05	01	02	05	03	12	Jawa Barat	OH	1.753.000		
05	01	02	05	03	13	DKI Jakarta	OH	1.086.000		
05	01	02	05	03	14	Jawa Tengah	OH	1.478.000		
05	01	02	05	03	15	DI Yogyakarta	OH	1.334.000		
05	01	02	05	03	16	Jawa Timur	OH	1.359.000		
05	01	02	05	03	17	Bali	OH	1.810.000		
05	01	02	05	03	18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.738.000		
05	01	02	05	03	19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.000.000		
05	01	02	05	03	20	Kalimantan Barat	OH	1.130.000		
05	01	02	05	03	21	Kalimantan Tengah	OH	1.596.000		
05	01	02	05	03	22	Kalimantan Selatan	OH	1.679.000		
05	01	02	05	03	23	Kalimantan Timur	OH	3.021.000		
05	01	02	05	03	24	Kalimantan Utara	OH	3.021.000		
05	01	02	05	03	25	Sulawesi Utara	OH	1.553.000		
05	01	02	05	03	26	Gorontalo	OH	1.134.000		
05	01	02	05	03	27	Sulawesi Barat	OH	1.030.000		
05	01	02	05	03	28	Sulawesi Selatan	OH	1.912.000		
05	01	02	05	03	29	Sulawesi Tengah	OH	1.298.000		
05	01	02	05	03	30	Sulawesi Tenggara	OH	1.070.000		
05	01	02	05	03	31	Maluku	OH	1.030.000		
05	01	02	05	03	32	Maluku Utara	OH	1.512.000		
05	01	02	05	03	33	Papua	OH	1.668.000		
05	01	02	05	03	34	Papua Barat	OH	1.482.000		
05	01	02	05	04	00	Pejabat Eselon III/Golongan IV				
05	01	02	05	04	01	Aceh	OH	1.080.000		
05	01	02	05	04	02	Sumatera Utara	OH	703.000		
05	01	02	05	04	03	Riau	OH	868.000		
05	01	02	05	04	04	Kepulauan Riau	OH	650.000		
05	01	02	05	04	05	Jambi	OH	697.000		
05	01	02	05	04	06	Sumatera Barat	OH	884.000		
05	01	02	05	04	07	Sumatera Selatan	OH	605.000		

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	05	04	08	Lampung	OH	790.000	
05	01	02	05	04	09	Bengkulu	OH	712.000	
05	01	02	05	04	10	Bangka Belitung	OH	850.000	
05	01	02	05	04	11	Banten	OH	1.024.000	
05	01	02	05	04	12	Jawa Barat	OH	949.000	
05	01	02	05	04	13	DKI Jakarta	OH	800.000	
05	01	02	05	04	14	Jawa Tengah	OH	1.024.000	
05	01	02	05	04	15	DI Yogyakarta	OH	747.000	
05	01	02	05	04	16	Jawa Timur	OH	841.000	
05	01	02	05	04	17	Bali	OH	1.304.000	
05	01	02	05	04	18	Nusa Tenggara Barat	OH	737.000	
05	01	02	05	04	19	Nusa Tenggara Timur	OH	700.000	
05	01	02	05	04	20	Kalimantan Barat	OH	866.000	
05	01	02	05	04	21	Kalimantan Tengah	OH	923.000	
05	01	02	05	04	22	Kalimantan Selatan	OH	816.000	
05	01	02	05	04	23	Kalimantan Timur	OH	1.596.000	
05	01	02	05	04	24	Kalimantan Utara	OH	1.596.000	
05	01	02	05	04	25	Sulawesi Utara	OH	640.000	
05	01	02	05	04	26	Gorontalo	OH	910.000	
05	01	02	05	04	27	Sulawesi Barat	OH	910.000	
05	01	02	05	04	28	Sulawesi Selatan	OH	968.000	
05	01	02	05	04	29	Sulawesi Tengah	OH	894.000	
05	01	02	05	04	30	Sulawesi Tenggara	OH	802.000	
05	01	02	05	04	31	Maluku	OH	680.000	
05	01	02	05	04	32	Maluku Utara	OH	600.000	
05	01	02	05	04	33	Papua	OH	754.000	
05	01	02	05	04	34	Papua Barat	OH	976.000	
05	01	02	05	05	00	Pejabat Eselon IV/Golongan III			
05	01	02	05	05	01	Aceh	OH	410.000	
05	01	02	05	05	02	Sumatera Utara	OH	505.000	
05	01	02	05	05	03	Riau	OH	450.000	
05	01	02	05	05	04	Kepulauan Riau	OH	502.000	
05	01	02	05	05	05	Jambi	OH	382.000	
05	01	02	05	05	06	Sumatera Barat	OH	477.000	
05	01	02	05	05	07	Sumatera Selatan	OH	514.000	
05	01	02	05	05	08	Lampung	OH	374.000	
05	01	02	05	05	09	Bengkulu	OH	599.000	
05	01	02	05	05	10	Bangka Belitung	OH	533.000	
05	01	02	05	05	11	Banten	OH	797.000	
05	01	02	05	05	12	Jawa Barat	OH	515.000	
05	01	02	05	05	13	DKI Jakarta	OH	610.000	
05	01	02	05	05	14	Jawa Tengah	OH	497.000	
05	01	02	05	05	15	DI Yogyakarta	OH	629.000	
05	01	02	05	05	16	Jawa Timur	OH	499.000	
05	01	02	05	05	17	Bali	OH	904.000	
05	01	02	05	05	18	Nusa Tenggara Barat	OH	540.000	
05	01	02	05	05	19	Nusa Tenggara Timur	OH	662.000	
05	01	02	05	05	20	Kalimantan Barat	OH	430.000	
05	01	02	05	05	21	Kalimantan Tengah	OH	558.000	
05	01	02	05	05	22	Kalimantan Selatan	OH	500.000	
05	01	02	05	05	23	Kalimantan Timur	OH	550.000	
05	01	02	05	05	24	Kalimantan Utara	OH	550.000	
05	01	02	05	05	25	Sulawesi Utara	OH	549.000	
05	01	02	05	05	26	Gorontalo	OH	423.000	
05	01	02	05	05	27	Sulawesi Barat	OH	425.000	
05	01	02	05	05	28	Sulawesi Selatan	OH	539.000	
05	01	02	05	05	29	Sulawesi Tengah	OH	493.000	
05	01	02	05	05	30	Sulawesi Tenggara	OH	488.000	
05	01	02	05	05	31	Maluku	OH	545.000	
05	01	02	05	05	32	Maluku Utara	OH	478.000	
05	01	02	05	05	33	Papua	OH	460.000	

f

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	05	05	34	Papua Barat	OH	798.000	L. Apabila dalam kegiatan dengan paket fullboard Panitia tidak memberikan uang paket harian fullboard, maka kepada peserta yang berangkat dapat diberikan uang harian fullboard dengan membuat pernyataan bahwa uang harian fullboard tidak ditanggung penyelenggara.
05	01	02	05	06	00	Golongan I/II			
05	01	02	05	06	01	Aceh	OH	370.000	
05	01	02	05	06	02	Sumatera Utara	OH	310.000	
05	01	02	05	06	03	Riau	OH	380.000	
05	01	02	05	06	04	Kepulauan Riau	OH	280.000	
05	01	02	05	06	05	Jambi	OH	290.000	
05	01	02	05	06	06	Sumatera Barat	OH	370.000	
05	01	02	05	06	07	Sumatera Selatan	OH	310.000	
05	01	02	05	06	08	Lampung	OH	356.000	
05	01	02	05	06	09	Bengkulu	OH	510.000	
05	01	02	05	06	10	Bangka Belitung	OH	304.000	
05	01	02	05	06	11	Banten	OH	400.000	
05	01	02	05	06	12	Jawa Barat	OH	463.000	
05	01	02	05	06	13	DKI Jakarta	OH	400.000	
05	01	02	05	06	14	Jawa Tengah	OH	350.000	
05	01	02	05	06	15	DI Yogyakarta	OH	461.000	
05	01	02	05	06	16	Jawa Timur	OH	329.000	
05	01	02	05	06	17	Bali	OH	658.000	
05	01	02	05	06	18	Nusa Tenggara Barat	OH	360.000	
05	01	02	05	06	19	Nusa Tenggara Timur	OH	400.000	
05	01	02	05	06	20	Kalimantan Barat	OH	361.000	
05	01	02	05	06	21	Kalimantan Tengah	OH	436.000	
05	01	02	05	06	22	Kalimantan Selatan	OH	379.000	
05	01	02	05	06	23	Kalimantan Timur	OH	450.000	
05	01	02	05	06	24	Kalimantan Utara	OH	450.000	
05	01	02	05	06	25	Sulawesi Utara	OH	342.000	
05	01	02	05	06	26	Gorontalo	OH	240.000	
05	01	02	05	06	27	Sulawesi Barat	OH	360.000	
05	01	02	05	06	28	Sulawesi Selatan	OH	378.000	
05	01	02	05	06	29	Sulawesi Tengah	OH	389.000	
05	01	02	05	06	30	Sulawesi Tenggara	OH	420.000	
05	01	02	05	06	31	Maluku	OH	414.000	
05	01	02	05	06	32	Maluku Utara	OH	380.000	
05	01	02	05	06	33	Papua	OH	414.000	
05	01	02	05	06	34	Papua Barat	OH	370.000	
05	01	02	06	00	00	Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kota			
05	01	02	06	01	00	Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota			
05	01	02	06	01	01	Jawa Tengah	OH	130.000	
05	01	02	06	02	00	Uang Harian Paket Fullboard di Dalam Kota			
05	01	02	06	02	01	Jawa Tengah	OH	110.000	
05	01	02	06	03	00	Uang Harian Paket Fullday / Halfday di Dalam Kota			
05	01	02	06	03	01	Jawa Tengah	OH	95.000	
05	01	02	07	00	00	Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor/Luar Daerah			
05	01	02	07	01	00	Pejabat Eselon I & II (Halfday)			
05	01	02	07	01	01	Aceh	OP	260.000	
05	01	02	07	01	02	Sumatra Utara	OP	236.000	
05	01	02	07	01	03	Riau	OP	190.000	
05	01	02	07	01	04	Kepulauan Riau	OP	227.000	
05	01	02	07	01	05	Jambi	OP	190.000	
05	01	02	07	01	06	Sumatra Barat	OP	225.000	

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	07	01	07	Sumatra Selatan	OP	254.000	
05	01	02	07	01	08	Lampung	OP	228.000	
05	01	02	07	01	09	Bengkulu	OP	190.000	
05	01	02	07	01	10	Bangka Belitung	OP	287.000	
05	01	02	07	01	11	Banten	OP	364.000	
05	01	02	07	01	12	Jawa Barat	OP	300.000	
05	01	02	07	01	13	DKI Jakarta	OP	280.000	
05	01	02	07	01	14	Jawa Tengah	OP	209.000	
05	01	02	07	01	15	DIY Jogjakarta	OP	245.000	
05	01	02	07	01	16	Jawa Timur	OP	250.000	
05	01	02	07	01	17	Bali	OP	350.000	
05	01	02	07	01	18	Nusa Tenggara Barat	OP	327.000	
05	01	02	07	01	19	Nusa Tenggara Timur	OP	230.000	
05	01	02	07	01	20	Kalimantan Barat	OP	200.000	
05	01	02	07	01	21	Kalimantan Tengah	OP	217.000	
05	01	02	07	01	22	Kalimantan Selatan	OP	200.000	
05	01	02	07	01	23	Kalimantan Timur	OP	295.000	
05	01	02	07	01	24	Kalimantan Utara	OP	295.000	
05	01	02	07	01	25	Sulawesi Utara	OP	257.000	
05	01	02	07	01	26	Gorontalo	OP	190.000	
05	01	02	07	01	27	Sulawesi Barat	OP	210.000	
05	01	02	07	01	28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	
05	01	02	07	01	29	Sulawesi Tengah	OP	224.000	
05	01	02	07	01	30	Sulawesi Tenggara	OP	210.000	
05	01	02	07	01	31	Maluku	OP	246.000	
05	01	02	07	01	32	Maluku Utara	OP	287.000	
05	01	02	07	01	33	Papua	OP	276.000	
05	01	02	07	01	34	Papua Barat	OP	230.000	
05	01	02	07	02	00	Pejabat Eselon I & II (Fullday)			
05	01	02	07	02	01	Aceh	OP	400.000	
05	01	02	07	02	02	Sumatra Utara	OP	365.000	
05	01	02	07	02	03	Riau	OP	333.000	
05	01	02	07	02	04	Kepulauan Riau	OP	359.000	
05	01	02	07	02	05	Jambi	OP	290.000	
05	01	02	07	02	06	Sumatra Barat	OP	306.000	
05	01	02	07	02	07	Sumatra Selatan	OP	337.000	
05	01	02	07	02	08	Lampung	OP	280.000	
05	01	02	07	02	09	Bengkulu	OP	280.000	
05	01	02	07	02	10	Bangka Belitung	OP	390.000	
05	01	02	07	02	11	Banten	OP	442.000	
05	01	02	07	02	12	Jawa Barat	OP	400.000	
05	01	02	07	02	13	DKI Jakarta	OP	400.000	
05	01	02	07	02	14	Jawa Tengah	OP	280.000	
05	01	02	07	02	15	DIY Jogjakarta	OP	405.000	
05	01	02	07	02	16	Jawa Timur	OP	344.000	
05	01	02	07	02	17	Bali	OP	490.000	
05	01	02	07	02	18	Nusa Tenggara Barat	OP	517.000	
05	01	02	07	02	19	Nusa Tenggara Timur	OP	350.000	
05	01	02	07	02	20	Kalimantan Barat	OP	288.000	
05	01	02	07	02	21	Kalimantan Tengah	OP	380.000	
05	01	02	07	02	22	Kalimantan Selatan	OP	335.000	
05	01	02	07	02	23	Kalimantan Timur	OP	401.000	
05	01	02	07	02	24	Kalimantan Utara	OP	401.000	
05	01	02	07	02	25	Sulawesi Utara	OP	347.000	
05	01	02	07	02	26	Gorontalo	OP	270.000	
05	01	02	07	02	27	Sulawesi Barat	OP	320.000	
05	01	02	07	02	28	Sulawesi Selatan	OP	355.000	
05	01	02	07	02	29	Sulawesi Tengah	OP	320.000	
05	01	02	07	02	30	Sulawesi Tenggara	OP	350.000	
05	01	02	07	02	31	Maluku	OP	340.000	
05	01	02	07	02	32	Maluku Utara	OP	460.000	

4

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	07	02	33	Papua	OP	336.000	
05	01	02	07	02	34	Papua Barat	OP	340.000	
05	01	02	07	03	00	Pejabat Eselon I & II (Fullboard)			
05	01	02	07	03	01	Aceh	OP	800.000	
05	01	02	07	03	02	Sumatra Utara	OP	800.000	
05	01	02	07	03	03	Riau	OP	640.000	
05	01	02	07	03	04	Kepulauan Riau	OP	693.000	
05	01	02	07	03	05	Jambi	OP	740.000	
05	01	02	07	03	06	Sumatra Barat	OP	820.000	
05	01	02	07	03	07	Sumatra Selatan	OP	745.000	
05	01	02	07	03	08	Lampung	OP	754.000	
05	01	02	07	03	09	Bengkulu	OP	770.000	
05	01	02	07	03	10	Bangka Belitung	OP	1.020.000	
05	01	02	07	03	11	Banten	OP	820.000	
05	01	02	07	03	12	Jawa Barat	OP	921.000	
05	01	02	07	03	13	DKI Jakarta	OP	740.000	
05	01	02	07	03	14	Jawa Tengah	OP	740.000	
05	01	02	07	03	15	DIY Jogjakarta	OP	747.000	
05	01	02	07	03	16	Jawa Timur	OP	737.000	
05	01	02	07	03	17	Bali	OP	1.640.000	
05	01	02	07	03	18	Nusa Tenggara Barat	OP	927.000	
05	01	02	07	03	19	Nusa Tenggara Timur	OP	740.000	
05	01	02	07	03	20	Kalimantan Barat	OP	808.000	
05	01	02	07	03	21	Kalimantan Tengah	OP	808.000	
05	01	02	07	03	22	Kalimantan Selatan	OP	930.000	
05	01	02	07	03	23	Kalimantan Timur	OP	789.000	
05	01	02	07	03	24	Kalimantan Utara	OP	789.000	
05	01	02	07	03	25	Sulawesi Utara	OP	790.000	
05	01	02	07	03	26	Gorontalo	OP	830.000	
05	01	02	07	03	27	Sulawesi Barat	OP	690.000	
05	01	02	07	03	28	Sulawesi Selatan	OP	1.000.000	
05	01	02	07	03	29	Sulawesi Tengah	OP	810.000	
05	01	02	07	03	30	Sulawesi Tenggara	OP	785.000	
05	01	02	07	03	31	Maluku	OP	815.000	
05	01	02	07	03	32	Maluku Utara	OP	850.000	
05	01	02	07	03	33	Papua	OP	870.000	
05	01	02	07	03	34	Papua Barat	OP	850.000	
05	01	02	07	04	00	Pejabat Eselon III ke bawah (Halfday)			
05	01	02	07	04	01	Aceh	OP	250.000	
05	01	02	07	04	02	Sumatra Utara	OP	172.000	
05	01	02	07	04	03	Riau	OP	181.000	
05	01	02	07	04	04	Kepulauan Riau	OP	178.000	
05	01	02	07	04	05	Jambi	OP	183.000	
05	01	02	07	04	06	Sumatra Barat	OP	145.000	
05	01	02	07	04	07	Sumatra Selatan	OP	215.000	
05	01	02	07	04	08	Lampung	OP	193.000	
05	01	02	07	04	09	Bengkulu	OP	180.000	
05	01	02	07	04	10	Bangka Belitung	OP	261.000	
05	01	02	07	04	11	Banten	OP	271.000	
05	01	02	07	04	12	Jawa Barat	OP	220.000	
05	01	02	07	04	13	DKI Jakarta	OP	250.000	
05	01	02	07	04	14	Jawa Tengah	OP	150.000	
05	01	02	07	04	15	DIY Jogjakarta	OP	209.000	
05	01	02	07	04	16	Jawa Timur	OP	200.000	
05	01	02	07	04	17	Bali	OP	231.000	
05	01	02	07	04	18	Nusa Tenggara Barat	OP	274.000	
05	01	02	07	04	19	Nusa Tenggara Timur	OP	207.000	
05	01	02	07	04	20	Kalimantan Barat	OP	196.000	
05	01	02	07	04	21	Kalimantan Tengah	OP	209.000	

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	07	04	22	Kalimantan Selatan	OP	175.000	
05	01	02	07	04	23	Kalimantan Timur	OP	200.000	
05	01	02	07	04	24	Kalimantan Utara	OP	200.000	
05	01	02	07	04	25	Sulawesi Utara	OP	161.000	
05	01	02	07	04	26	Gorontalo	OP	172.000	
05	01	02	07	04	27	Sulawesi Barat	OP	160.000	
05	01	02	07	04	28	Sulawesi Selatan	OP	180.000	
05	01	02	07	04	29	Sulawesi Tengah	OP	201.000	
05	01	02	07	04	30	Sulawesi Tenggara	OP	186.000	
05	01	02	07	04	31	Maluku	OP	195.000	
05	01	02	07	04	32	Maluku Utara	OP	132.000	
05	01	02	07	04	33	Papua	OP	179.000	
05	01	02	07	04	34	Papua Barat	OP	208.000	
05	01	02	07	05	00	Pejabat Eselon III ke bawah			
						(Fullday)			
05	01	02	07	05	01	Aceh	OP	322.000	
05	01	02	07	05	02	Sumatra Utara	OP	275.000	
05	01	02	07	05	03	Riau	OP	241.000	
05	01	02	07	05	04	Kepulauan Riau	OP	240.000	
05	01	02	07	05	05	Jambi	OP	282.000	
05	01	02	07	05	06	Sumatra Barat	OP	220.000	
05	01	02	07	05	07	Sumatra Selatan	OP	259.000	
05	01	02	07	05	08	Lampung	OP	253.000	
05	01	02	07	05	09	Bengkulu	OP	250.000	
05	01	02	07	05	10	Bangka Belitung	OP	297.000	
05	01	02	07	05	11	Banten	OP	319.000	
05	01	02	07	05	12	Jawa Barat	OP	282.000	
05	01	02	07	05	13	DKI Jakarta	OP	330.000	
05	01	02	07	05	14	Jawa Tengah	OP	210.000	
05	01	02	07	05	15	DIY Jogjakarta	OP	307.000	
05	01	02	07	05	16	Jawa Timur	OP	329.000	
05	01	02	07	05	17	Bali	OP	395.000	
05	01	02	07	05	18	Nusa Tenggara Barat	OP	411.000	
05	01	02	07	05	19	Nusa Tenggara Timur	OP	305.000	
05	01	02	07	05	20	Kalimantan Barat	OP	251.000	
05	01	02	07	05	21	Kalimantan Tengah	OP	336.000	
05	01	02	07	05	22	Kalimantan Selatan	OP	295.000	
05	01	02	07	05	23	Kalimantan Timur	OP	335.000	
05	01	02	07	05	24	Kalimantan Utara	OP	335.000	
05	01	02	07	05	25	Sulawesi Utara	OP	252.000	
05	01	02	07	05	26	Gorontalo	OP	235.000	
05	01	02	07	05	27	Sulawesi Barat	OP	280.000	
05	01	02	07	05	28	Sulawesi Selatan	OP	310.000	
05	01	02	07	05	29	Sulawesi Tengah	OP	305.000	
05	01	02	07	05	30	Sulawesi Tenggara	OP	277.000	
05	01	02	07	05	31	Maluku	OP	300.000	
05	01	02	07	05	32	Maluku Utara	OP	180.000	
05	01	02	07	05	33	Papua	OP	327.000	
05	01	02	07	05	34	Papua Barat	OP	305.000	
05	01	02	07	06	00	Pejabat Eselon III ke bawah			
						(FullBoard)			
05	01	02	07	06	01	Aceh	OP	650.000	
05	01	02	07	06	02	Sumatra Utara	OP	540.000	
05	01	02	07	06	03	Riau	OP	505.000	
05	01	02	07	06	04	Kepulauan Riau	OP	621.000	
05	01	02	07	06	05	Jambi	OP	557.000	
05	01	02	07	06	06	Sumatra Barat	OP	522.000	
05	01	02	07	06	07	Sumatra Selatan	OP	614.000	
05	01	02	07	06	08	Lampung	OP	640.000	
05	01	02	07	06	09	Bengkulu	OP	705.000	

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	02	07	06	10	Bangka Belitung	OP	600.000	
05	01	02	07	06	11	Banten	OP	771.000	
05	01	02	07	06	12	Jawa Barat	OP	703.000	
05	01	02	07	06	13	DKI Jakarta	OP	650.000	
05	01	02	07	06	14	Jawa Tengah	OP	540.000	
05	01	02	07	06	15	DIY Jogjakarta	OP	606.000	
05	01	02	07	06	16	Jawa Timur	OP	564.000	
05	01	02	07	06	17	Bali	OP	1.000.000	
05	01	02	07	06	18	Nusa Tenggara Barat	OP	741.000	
05	01	02	07	06	19	Nusa Tenggara Timur	OP	676.000	
05	01	02	07	06	20	Kalimantan Barat	OP	617.000	
05	01	02	07	06	21	Kalimantan Tengah	OP	576.000	
05	01	02	07	06	22	Kalimantan Selatan	OP	775.000	
05	01	02	07	06	23	Kalimantan Timur	OP	615.000	
05	01	02	07	06	24	Kalimantan Utara	OP	615.000	
05	01	02	07	06	25	Sulawesi Utara	OP	700.000	
05	01	02	07	06	26	Gorontalo	OP	755.000	
05	01	02	07	06	27	Sulawesi Barat	OP	465.000	
05	01	02	07	06	28	Sulawesi Selatan	OP	825.000	
05	01	02	07	06	29	Sulawesi Tengah	OP	550.000	
05	01	02	07	06	30	Sulawesi Tenggara	OP	550.000	
05	01	02	07	06	31	Maluku	OP	646.000	
05	01	02	07	06	32	Maluku Utara	OP	535.000	
05	01	02	07	06	33	Papua	OP	748.000	
05	01	02	07	06	34	Papua Barat	OP	550.000	

1

Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard, dan Fullday/Halfday di Dalam Kota.

Uang Harian Paket Fullboard di luar kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan FullDay/HalfDay di Dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota.

Catatan:

Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di Luar Kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara insentif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3(tiga) jenis :

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri.setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1(satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon I/ eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

f

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8(delan) jam tanpa menginap.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Catatan :

a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama - sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.

b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagaimana berikut :

Pejabat eselon II ke = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang atas

Pejabat eselon III ke = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang ke bawah

c. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota

1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar kota.

2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.

d. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.

e. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA.KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, Fullday, Halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.

f. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon I lain, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya

4

I.A.2.1 PENDIDIKAN, DIKLAT, KUSUS, BINTEK

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	01	04	01	00	00	Biaya Pendidikan, Kursus, Diklat, Bintek			
05	01	04	01	01	00	Pendidikan SD			
05	01	04	01	01	01	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
05	01	04	01	02	00	Pendidikan SLTP			
05	01	04	01	02	01	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
05	01	04	01	03	00	Pendidikan SLTA			
05	01	04	01	03	01	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
05	01	04	01	04	00	Pendidikan D - III			
05	01	04	01	04	01	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
05	01	04	01	04	02	Tunjangan Belajar	orang/bulan	300.000	
05	01	04	01	04	03	Tunjangan Buku	orang/tahun	500.000	
05	01	04	01	04	04	KKL	orang	500.000	
05	01	04	01	04	05	Wisuda	orang	500.000	
05	01	04	01	05	00	Pendidikan D-IV / S -1			
05	01	04	01	05	01	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
05	01	04	01	05	02	Tunjangan Belajar	orang/bulan	300.000	
05	01	04	01	05	03	Tunjangan Buku	orang/tahun	500.000	
05	01	04	01	05	04	KKN	orang	500.000	
05	01	04	01	05	05	Wisuda	orang	500.000	
05	01	04	01	06	00	Pendidikan Pasca Sarjana/S-2			
05	01	04	01	06	01	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
05	01	04	01	06	02	SBP Program Studi (Prodi)	orang/program	UP	
05	01	04	01	06	03	SBP Program Pasca Sarjana	orang/program	UP	
05	01	04	01	06	04	Tunjangan Belajar	orang/bulan	2.500.000	
05	01	04	01	06	05	Tunjangan Buku	orang/semester	1.000.000	
05	01	04	01	06	06	KKL/PKL	orang	1.000.000	
05	01	04	01	06	07	Wisuda	orang	1.000.000	
05	01	04	01	07	00	Program S-2 Luar Negeri			
05	01	04	01	07	01	Living Expense	orang/tahun	15.617.000	
05	01	04	01	07	02	Tuition Fee	orang/semester	89.240.000	
05	01	04	01	07	03	Asuransi	orang/tahun	6.246.800	
05	01	04	01	08	00	Bantuan Tugas Akhir			
05	01	04	01	08	01	Skripsi	orang	2.000.000	
05	01	04	01	08	02	Tesis	orang	3.000.000	
05	01	04	01	08	03	Disertasi	orang	10.000.000	

4

I. B. HONORARIUM TIM
HONORARIUM KEGIATAN UMUM

KODE KEGIATAN						DASAR PELAKSANAAN	OUT PUT YANG DIHASILKAN	SATUAN	KETERANGAN
05	02	01	01	01	00	SK Gubernur; Ruang lingkup Seluruh SKPD Provinsi	Kebijakan Umum	orang/bulan	Klasifikasi A
05	02	01	01	02	00	SK Gubernur; Ruang lingkup Seluruh SKPD Provinsi	Kebijakan Teknis/	orang/bulan	Klasifikasi B
05	02	01	01	03	00	SK Sekda, Ruang Lingkup Rumpun SKPD Sektoral	Kebijakan	orang/bulan	Klasifikasi B
05	02	01	01	04	00	SK Sekda, Ruang Lingkup Rumpun SKPD Sektoral	Pelaksanaan	orang/bulan	Klasifikasi C

Ketentuan Lain Dalam Pemberian Honorarium :

- 1 Pemberian Honorarium Tim Klasifikasi A dan B diberikan maksimal 5 bulan.
- 2 Pemberian Honorarium Tim Klasifikasi C diberikan maksimal 8 bulan.
- 3 Untuk Kegiatan yang diatur secara khusus, dapat diberikan honorarium sampai dengan 12 bulan (untuk kegiatan penyusunan laporan atau pengendalian laporan tingkat Provinsi).
- 4 Pemberian honorarium disesuaikan dengan waktu pelaksanaan.
- 5 Honor Tim Anggaran Pemda dan Sekretariat untuk Penyusunan APBD diberikan maksimal 5 bulan, untuk Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diberikan maksimal 5 bulan.
- 6 Pelaksanaan posko mobile/poskom lapangan/posko khusus/posko event-event tertentu dan hari-hari tertentu tergantung dari situasi dan kondisi kebencanaan di lapangan/lokasi bencana atau hal-hal tertentu/spesifik.
- 7 Honor Narasumber tidak dapat diberikan kepada pejabat/staf yang berasal dari SKPD yang memiliki kegiatan tersebut.
- 8 Yang mendapatkan honorarium unsur pengarah adalah unsur pengarah yang berasal dari pakar, praktisi, masyarakat profesional, tokoh masyarakat, akademi, dan lainnya.
- 9 Unsur pengarah pada kegiatan penanggulangan bencana alam yang berasal dari eksekutif (birokrasi) tidak mendapatkan honorarium bulanan, karena sudah melekat pada tupoksinya dan jabatannya.
- 10 Unsur pengarah baik yang berasal dari eksekutif (birokrasi) maupun yang berasal dari pakar, praktisi, masyarakat profesional, tokoh masyarakat, akademisi, dan lainnya apabila melakukan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 11 Pemberian honorarium unsur pengarah dalam satu tahun anggaran adalah 5 bulan.
- 12 Penerapan PPh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13 Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan.
- 14 Penjabaran susunan keanggotaan dalam kepanitiaan/tim dapat meliputi anggota teknis, administrasi, kompetensi keahlian lainnya.

HONORARIUM KEGIATAN KLASIFIKASI A

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM Rp.	KETERANGAN
05	02	01	01	01	01	Penanggung Jawab	orang/bulan	5.500.000	
05	02	01	01	01	02	Pengarah	orang/bulan	4.700.000	
05	02	01	01	01	03	Ketua	orang/bulan	4.700.000	
05	02	01	01	01	04	Wakil Ketua	orang/bulan	3.700.000	
05	02	01	01	01	05	Sekretaris/Koordinator	orang/bulan	3.700.000	
05	02	01	01	01	06	Anggota	orang/bulan	3.500.000	
05	02	01	01	01	07	Staf Teknis	orang/bulan	2.400.000	

HONORARIUM KEGIATAN KLASIFIKASI B

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM Rp.	KETERANGAN
05	02	01	01	02	01	Penanggung Jawab	orang/bulan	2.250.000	
05	02	01	01	02	02	Pengarah	orang/bulan	2.025.000	
05	02	01	01	02	03	Ketua	orang/bulan	1.875.000	
05	02	01	01	02	04	Wakil Ketua	orang/bulan	1.725.000	
05	02	01	01	02	05	Sekretaris / Koordinator	orang/bulan	1.500.000	
05	02	01	01	02	06	Anggota/Petugas/Pembantu Lainnya/Tenaga Teknis/ Tenaga Administrasi	orang/bulan	1.200.000	

HONORARIUM KEGIATAN KLASIFIKASI C

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM Rp.	KETERANGAN
05	02	01	01	03	01	Penanggung Jawab	orang/bulan	1.125.000	
05	02	01	01	03	02	Pengarah	orang/bulan	937.500	
05	02	01	01	03	03	Ketua	orang/bulan	750.000	
05	02	01	01	03	04	Wakil Ketua	orang/bulan	637.500	
05	02	01	01	03	05	Sekretaris/Koordinator	orang/bulan	600.000	
05	02	01	01	03	06	Anggota	orang/bulan	562.500	

1

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	02	00	00	00	HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS			
05	02	02	01	00	00	Honorarium Instalasi/UPT			
05	02	02	01	01	00	Honorarium operator instalasi/UPT	bulan	712.500	
05	02	02	01	02	00	Honorarium Tenaga Administrasi	bulan	712.500	
05	02	02	01	03	00	Honorarium manager instalasi/UPT (Kegiatan luar daerah (antar provinsi))	bulan	405.000	Partisipasi kegiatan antar provinsi/departemen
05	02	02	02	00	00	Kegiatan Dalam Daerah			
05	02	02	02	01	00	Uang kegiatan peserta	hari	100.000	Peserta melibatkan kab/kota
05	02	02	03	00	00	Kegiatan Luar Daerah (antar Provinsi)			
05	02	02	03	01	00	Uang kegiatan luar daerah	hari	250.000	Partisipasi kegiatan antar provinsi/departemen; Nomor : 903/13105; Tanggal : 1 Juli 2009
05	02	02	04	00	00	Mengajar, Menyusun Makalah dan Menguji			
05	02	02	04	01	00	Mengajar Materi teori/praktek	1 jam - 45'	200.000	
05	02	02	04	02	00	Team Teaching	1 jam - 45'	75.000	
05	02	02	04	03	00	Menyusun Naskah / Makalah / Persiapan Mengajar	1 ma pel	400.000	
05	02	02	04	04	00	Menyusun Naskah Ujian Diklatpim IV, III, II	mata uji	UP	Menyesuaikan LAN RI
05	02	02	04	05	00	Menyusun Naskah Ujian Diklat Teknis, Fungsional & Prajabatan	materi	200.000	
						<u>Keterangan</u>			
						Penerapan PPh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku			
05	02	02	05	00	00	Honorarium Tugas Khusus			
05	02	02	05	01	00	Pengesahan Proposal dan.KTP-2	Berkas	35.000	
05	02	02	05	02	00	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan	OK	200.000	
05	02	02	05	03	00	Protokol Buka/Tutup/Seminar Nasional	OK	300.000	
05	02	02	05	04	00	Pendamping Tugas Baca	OK	50.000	
05	02	02	05	05	00	Laisson Officer (LO) dan LAN	OH	200.000	
05	02	02	05	06	00	Honorarium koreksi ujian komprehensif & Kognitif Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional, Evaluasi LJK	berkas	6.000	
05	02	02	05	09	00	Honorarium pembimbing seminar	Jam Pel (45*)	100.000	
05	02	02	05	10	00	Honorarium pendamping seminar	Jam Pel (45*)	50.000	
05	02	02	05	11	00	Honorarium pendamping pembelajaran	Jam Pel (45*)	50.000	
05	02	02	05	12	00	Honorarium asisten visual ceramah	kegiatan	200.000	
05	02	02	05	15	00	Pembina Siswa	OH	100.000	
05	02	02	05	18	00	Honor Penyusun Kurikulum dan Silabi	orang/ diklat	500.000	
05	02	02	05	19	00	Honorarium Penyusun Modul	Modul	3.000.000	
05	02	02	05	20	00	Honorarium Penyelaras Modul	Modul	2.000.000	
05	02	02	05	21	00	Honorarium Editor Modul	Modul	1.000.000	
05	02	02	05	22	00	Honor Penyusun Materi	Naskah	300.000	
05	02	02	05	23	00	Honor Pembuatan Visualisasi Presentasi	Naskah	250.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	02	05	24	00	Honor Pembuatan Visual Gambar Cetak	Paket	250.000	
05	02	02	05	25	00	Honorarium Instruktur/Pengajar	JPL	100.000	
05	02	02	05	26	00	Honorarium Pelatih Operator	JPL	30.000	
05	02	02	05	27	00	Honorarium Asisten Operator	JPL	20.000	
05	02	02	05	28	00	Pengendali Diklat	Jam Pel	50.000	
05	02	02	05	29	00	Pengolah Hasil Analisis Kebutuhan Diklat	Okeg.	1.000.000	
05	02	02	05	30	00	Pengolah Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan	Okeg.	1.000.000	
05	02	02	06	00	00	Honorarium Operator			
05	02	02	06	01	00	Tingkat SD-SLTA	OB	787.500	
05	02	02	06	02	00	Tingkat DIII	OB	843.750	
05	02	02	06	03	00	Tingkat Sarjana Strata 1	OB	900.000	

1

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	02	07	00	00	Honorarium Narasumber/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara dalam kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi/Bintek/Workshop/ Raker/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, tidak termasuk Diklat			
05	02	02	07	01	00	Honorarium Narasumber/Pembahas			
05	02	02	07	01	01	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000	
05	02	02	07	01	02	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000	
05	02	02	07	01	03	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	
05	02	02	07	01	04	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	
05	02	02	07	02	00	Honorarium Moderator	OS	700.000	
05	02	02	07	03	00	Honorarium Pembawa Acara	OK	300.000	
05	02	02	08	00	00	Praktek Kerja Lapangan			
05	02	02	08	01	00	Honorarium Pembimbing OL/PKL/Lab. Lapangan	Jam Pel (45")	75.000	
05	02	02	08	02	00	Honorarium Pendamping OL/PKL/Lab. Lapangan	Jam Pel (45")	50.000	
05	02	02	08	05	00	Honorarium Lokus OL/PKL/Lab. Lapangan	OK	1.000.000	
05	02	02	09	00	00	Honor Perumusan Kebijakan Umum dan Teknis Sidang Dewan SDA dan Sidang Pansus Dewan SDA			
05	02	02	09	01	00	Eselon IV	Okeg	375.000	
05	02	02	09	02	00	Eselon III	Okeg	562.500	
05	02	02	09	03	00	Eselon II	Okeg	750.000	

1

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	02	10	01	00	Honorarium Psikolog PCAP			
05	02	02	10	01	01	Administrator	OKeg.	10.000.000	
05	02	02	10	01	02	Assesor	OKeg.	5.625.000	
05	02	02	10	01	03	Minlap	OKeg.	5.625.000	
05	02	02	11	02	00	Honorarium Assesor PCAP			
05	02	02	11	02	01	Administrator PCAP	OKeg.	1.125.000	
05	02	02	11	02	02	Assesor	OKeg.	862.500	
05	02	02	11	02	03	Minlap	OKeg.	637.500	
05	02	02	11	02	04	Nara Sumber PCAP	OKeg.	562.500	
05	02	02	11	02	05	Role Player PCAP	OKeg.	75.000	
05	02	02	12	00	00	Honorarium Kegiatan Fasilitasi			
05	02	02	12	01	00	Fasilitasi PCAP/CPNS	batch	21.000.000	
05	02	02	12	02	00	Koreksi Hasil Ujian	Lembar	2.500	
05	02	02	12	03	00	Pembuatan Konsep Soal (bank Soal) dan Master Soal	soal	100.000	
05	02	02	12	04	00	Penetapan NIP CPNS/Kenaikan Pangkat	orang	62.000	
05	02	02	12	05	00	Pengawas Ujian	60 menit	50.000	
05	02	02	12	06	00	Petugas Seleksi Administrasi Pelamaran CPNS	Berkas	30.000	
05	02	02	12	07	00	Petugas Teknis Pengadaan CPNS	60 menit	30.000	
05	02	02	12	08	00	Seleksi CPNS	orang	20.000	
05	02	02	12	09	00	Ujian Kedinasan	orang	75.000	
05	02	02	12	10	00	Verifikasi dan Fasilitasi Soal Ujian CPNS	soal	25.000	
05	02	02	13	00	00	Honorarium Fasilitasi Kenaikan Pangkat			
05	02	02	13	01	00	Tim Penguji	OHJ	75.000	
05	02	02	13	02	00	Tim Pembantu Penguji	OHJ	50.000	
05	02	02	13	03	00	Tim Penyusun Instrumen	OHJ	50.000	
05	02	02	13	04	00	Tim Koreksi Hasil Penelitian	OHJ	30.000	
05	02	02	13	05	00	Modal Usaha pemberkasan PNS Purnatugas	kegiatan	500.000	
05	02	02	13	06	00	Peneliti Berkas/Usul	Berkas	15.000	
05	02	00	13	07	00	Cetak dan Koreksi	Berkas	15.000	
05	02	02	13	08	00	Penyelesaian NIP	Berkas	15.000	
05	02	02	14	00	00	Honorarium Petugas Kegiatan Pengadaan CPNS/Ujian Kedinasan/ IPDN			
05	02	02	14	01	00	Penerimaan dan Pendistribusian Berkas Lamaran	Berkas	1.500	
05	02	02	14	02	00	Penelitian Berkas Lamaran	Berkas	3.750	
05	02	02	14	03	00	Verifikasi Penelitian Berkas/Verifikasi Surat Balasan	Berkas	1.500	
05	02	02	14	04	00	Input Status / Program IT	Berkas	1.125	
05	02	02	14	05	00	Penyimpanan Berkas	Berkas	1.125	
05	02	02	14	06	00	Penyiapan Berkas	Berkas	750	
05	02	02	14	07	00	Penempelan Foto dan Pemberitahuan MS/TMS	Berkas	750	
05	02	02	14	08	00	Pengiriman Undangan dan Pemberitahuan MS/TMS	Berkas	750	
05	02	02	14	09	00	Pembuatan Program Pendaftaran	60 menit	37.500	
05	02	02	14	10	00	Petugas Pengawas Ujian/Pendamping Rakor	45 menit	37.500	
05	02	02	14	11	00	Posko Pelaksanaan Ujian CPNSD	45 menit	30.000	
05	02	02	14	12	00	Koreksi Hasil Ujian Dinas :		-	
05	02	02	14	12	01	Soal Pilihan Ganda	orang	3.750	

4

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	02	14	12	02		Soal Essay	orang	5.625	
05	02	02	14	13	00		Biaya Fasilitasi Ujian Kedinasan	orang	75.000	
05	02	02	15	00	00		Honorarium Penetapan NIP CPNS			
05	02	02	15	01	00		Pemberkasan CPNSD	Berkas	20.000	
05	02	02	15	02	00		Pemberkasan Penetapan NIP Di Kantor BKN/Kanreg (Tim BKN/Provinsi dan Kab/Kota)	Berkas	20.000	
05	02	02	16	00	00		Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Tengah			
05	02	02	16	00	00		Panitia Seleksi	orang/tahapan	5.000.000	
05	02	02	20	02	00		Sekretariat Panitia Seleksi	orang/tahapan	2.500.000	

f

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	02	17	00	00	Honorarium Penjaga, Pengawas Lapangan			
05	02	02	17	01	00	Koordinator OP Irigasi Wilayah Kabupaten	bulan	200.000	
05	02	02	17	02	00	Mekanik	keg/hari	75.000	
05	02	02	17	03	00	Operator Alat Berat	keg/hari	120.000	
05	02	02	17	04	00	Pekerja Harian Lepas Pendukung Perbengkelan	hari	40.000	
05	02	02	17	05	00	Pelaksana OP Irigasi	bulan	150.000	
05	02	02	17	06	00	Pembantu Mekanik	keg/hari	50.000	
05	02	02	17	07	00	Pembantu Operator Alat Berat	keg/hari	60.000	
05	02	02	17	08	00	Pembantu Pelaksana OP Irigasi	bulan	75.000	
05	02	02	17	09	00	Pembantu Pengemudi Dump Truck	keg/hari	50.000	
05	02	02	17	10	00	Pembantu pengemudi truk tangki air bersih	keg/hari	75.000	
05	02	02	17	11	00	Pembantu Penjaga Bendung Kontrol Point	bulan	100.000	
05	02	02	17	12	00	Pengawas Lapangan	hari	50.000	
05	02	02	17	13	00	Pengemudi Dump Truck	keg/hari	75.000	
05	02	02	17	14	01	Penjaga Alat Telekomunikasi/ Repeater	hari	75.000	
05	02	02	17	15	00	Penjaga Pos Duga Air Biasa	bulan	300.000	
05	02	02	17	16	00	Penjaga Pos Duga Air Otomatis	bulan	350.000	
05	02	02	17	17	00	Penjaga Pos Hujan Biasa	bulan	300.000	
05	02	02	17	18	00	Penjaga Pos Hujan Otomatis	bulan	350.000	
05	02	02	17	19	00	Penjaga Pos Klimatologi	bulan	500.000	
05	02	02	17	20	00	Perencana	hari	75.000	
05	02	02	17	21	00	Petugas Alokasi Air Kekeringan	hari	60.000	
05	02	02	17	22	00	Petugas Kawal Air	hari	50.000	
05	02	02	17	23	00	Petugas Lapangan/Pengawas Alat Berat	keg/hari	75.000	
05	02	02	17	24	00	Petugas Monitoring Bendungan	hari	50.000	
05	02	02	17	25	00	Petugas Pemadam Kebakaran	orang/keg	60.000	
05	02	02	17	26	00	Petugas Pemegang Surat Penugasan Swakelola	hari	50.000	
05	02	02	17	27	00	Petugas Piket Banjir	hari	75.000	
05	02	02	17	28	00	Staf Koordinator OP Irigasi Wilayah Kabupaten	bulan	75.000	
05	02	02	17	29	00	Supervisi	hari	50.000	
05	02	02	17	30	00	Tenaga Pembantu Ukur Debet	hari	50.000	
05	02	02	17	31	00	Tenaga Pendukung Operasi	hari	50.000	
05	02	02	17	32	00	Tenaga Pendukung Pemeliharaan	hari	50.000	
05	02	02	17	33	00	Upah Koordinator Air Bersih	rit	40.000	
05	02	02	17	34	00	Upah Pengemudi Pemadam Kebakaran	OB	1.300.000	
05	02	02	17	35	00	Upah Pengemudi Tangki Air Bersih	rit	35.000	
05	02	02	17	36	00	Upah Petugas Pengocor Air	rit	30.000	

Handwritten signature or mark.

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	02	18	00	00	Pembinaan dan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman			
05	02	02	18	01	00	Honor writer (Penulis Naskah cerita)	orang	3.000.000	
05	02	02	18	02	00	Honor Animasi	paket	2.000.000	
05	02	02	18	03	00	Honor Aplikasi software	paket	3.125.000	
05	02	02	18	04	00	Honor Penyutingan naskah/video/foto	paket	3.000.000	
05	02	02	19	00	00	Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan			
05	02	02	19	01	00	Honor Penyusun/penulis/artikel toponime	orang	3.000.000	
05	02	02	20	00	00	Honor /Upah Tenaga Kerja			
05	02	02	20	01	00	Honor Petugas Pelaksana Teknis	OH	100.000	
05	02	02	20	02	00	Upah Tenaga Kerja Pengendalian OPT Tanaman Semusim	Ha	400.000	
05	02	02	20	03	00	Upah Tenaga Kerja Pengendalian OPT Tanaman Tahunan	Ha	500.000	
05	02	02	21	00	00	Honorarium Pelaksana Teknis			
05	02	02	21	01	00	Honorarium Assesor dari KAN	orang	2.000.000	
05	02	02	21	02	00	Honorarium pendamping tenaga assesor	orang	300.000	
05	02	02	22	00	00	Honorarium Tenaga Pelaksana Pelayanan Keluarga Berencana			
05	02	02	22	01	00	Pelayanan KB MOW	orang	400.000	
05	02	02	22	02	00	Pelayanan KB MOP	orang	200.000	
05	02	02	22	03	00	Pelayanan KB IUD	orang	100.000	
05	02	02	22	04	00	Pelayanan pencabutan implant	orang/keg	100.000	
05	02	02	23	00	00	Tenaga Medis/Para Medis di Poliklinik			
05	02	02	23	01	00	Honor Staf case finding katarak	Pasien	50.000	
05	02	02	23	02	00	Honor Tenaga Medis/Paramedis veteriner	sample	50.000	
05	02	02	23	03	00	Honor Tenaga Pranata Laboratorium Pemeriksa Uji Silang	slide/sample	10.000	
05	02	02	24	00	00	Program Pelayanan Kehidupan Beragama			
05	02	02	24	01	00	Honorarium Penceramah Keagamaan	OK	1.500.000	
05	02	02	24	02	00	Honorarium Qori'/Qori'ah	OK	500.000	
05	02	02	24	03	00	Honorarium Imam/Khotib Sholat Idul Fitri/Idul Adha/Taraweh	OK	750.000	
05	02	02	25	00	00	Penegakan Perda dan PPNS			
05	02	02	25	01	00	Pemberkasan LKPPD	orang/berkas	100.000	
05	02	02	25	02	00	Pemberkasan KORWAS	orang/berkas	150.000	
05	02	02	25	03	00	Pemberkasan Pengadilan	orang/berkas	375.000	

4

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	03	00	00	00		HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN			
05	02	03	01	00	00		Honorarium pada Lembaga Bantuan Hukum (dalam rangka penanganan perkara masyarakat tidak mampu)			
05	02	03	01	01	00		Honorarium Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu oleh LBH	perkara	5.000.000	
05	02	03	02	00	00		Kegiatan Penanganan Perkara :			
05	02	03	02	01	00		Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama	perkara	UP	
05	02	03	02	02	00		Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Banding	perkara	UP	
05	02	03	02	03	00		Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi	perkara	UP	
05	02	03	02	04	00		Biaya Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali	perkara	UP	
05	02	03	02	05	00		Biaya Sita/sita eksekusi	Kegiatan	UP	
05	02	03	02	06	00		Biaya Pemeriksaan Setempat	Kegiatan	UP	
05	02	03	02	07	00		Biaya Eksekusi	Kegiatan	UP	
05	02	03	02	08	00		Asistensi Kuasa Hukum kepada Pakar Hukum / praktisi	OK	2.500.000	
05	02	03	03	00	00		Honorarium Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan			
05	02	03	03	01	00		Pengukuran dan pengujian hasil hutan barang bukti (Kayu) diluar biaya tempat	m3	3.750	
05	02	03	03	02	00		Penyidikan dan pemberkasan (syaratnya harus P.21)	kasus	1.500.000	
05	02	03	03	04	00		Pengangkutan barang bukti (rata - rata jauh dekat sama)	m3	11.250	
05	02	03	03	05	00		Pengukuran dan pengujian hasil hutan di pelabuhan untuk sampel (Dilakukan oleh BPPHH)	m3	1.875	
05	02	03	03	06	00		Honorarium tim operasi perlindungan dan pengamanan hutan	OH	63.750	

2
P

STANDARDISASI HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN

KODE KEGIATAN							HONORARIUM				
							Sesuai Pagu Belanja yang Dikelola Masing-masing (dalam Milyar Rupiah)				
							s.d. 15	di atas 15 s.d. 30	di atas 30 s.d. 45	di atas 45 s.d. 80	di atas 80
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
05	02	04	00	00	00	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN					
05	02	04	01	01	00	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Di Lingkungan SETDA	1.500.000	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
05	02	04	01	01	00	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD	562.500	750.000	937.500	1.500.000	2.250.000
05	02	04	01	02	00	Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen	525.000	562.500	600.000	675.000	712.500
							-	-	-	-	-
05	02	04	02	01	00	Bendahara Pengeluaran SKPD	337.500	375.000	412.500	487.500	562.500
05	02	04	02	02	00	Pembantu Bendahara Pengeluaran :					
05	02	04	02	02	01	Kasir Pengeluaran	262.500	300.000	337.500	412.500	487.500
05	02	04	02	02	02	Pembuat Dokumen Pengeluaran	262.500	300.000	337.500	412.500	487.500
05	02	04	02	02	03	Pengurusan Gaji	262.500	300.000	337.500	412.500	487.500
05	02	04	02	03	00	Bendahara Pengeluaran Pembantu	262.500	300.000	337.500	412.500	487.500
05	02	04	02	04	00	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
05	02	04	02	04	01	Kasir	187.500	225.000	262.500	337.500	412.500
05	02	04	02	04	02	Pembuat Dokumen / Pencatat Pembukuan	187.500	225.000	262.500	337.500	412.500
05	02	04	02	04	03	Pengurusan Gaji	187.500	225.000	262.500	337.500	412.500
							-	-	-	-	-
05	02	04	03	01	00	Pejabat Penatausahaan Keuangan	487.500	525.000	562.500	637.500	675.000
						SKPD (PPK-SKPD)					
						(Honorarium diberikan setiap bulan)					
05	02	04	03	02	01	Verifikasi	262.500	300.000	337.500	412.500	487.500
05	02	04	03	02	02	Pembantu Verifikasi	225.000	262.500	300.000	375.000	450.000
05	02	04	03	02	03	Akuntansi	262.500	300.000	337.500	412.500	487.500
05	02	04	03	02	04	Perbendaharaan	262.500	300.000	337.500	412.500	487.500
05	02	04	03	03	04	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	450.000	487.500	525.000	600.000	675.000

4

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	04	08	00	00	Penyimpan dan Pengurus Barang				
05	02	04	08	01	00	Penyimpan Barang	OB	600.000		
05	02	04	08	02	00	Pengurus Barang	OB	800.000		
05	02	04	08	03	00	Pembantu Pengurus Barang	OB	400.000		
						Catatan : dianggarkan di SKPD masing-masing				
05	02	04	09	00	00	Honor Admin Agensi untuk pengadaan secara elektronik	orang/paket	100.000		

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	HONORARIUM				
								SESUAI PAGU PENDAPATAN YANG DIKELOLA Masing-masing (dalam Jutaan Rupiah)				
								s.d. 10	di atas 10	di atas 50	di atas	di atas
								Rp.	s.d. 50	s.d. 200	200 s.d.	500
								Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
05	02	05	00	00	00	HONORARIUM PENERIMAAN PENDAPATAN						
05	02	05	01	01	00	Bendahara Penerimaan (SKPD)		150.000	225.000	262.500	300.000	337.500
05	02	05	02	00	00	Pembantu Bendahara Penerimaan :						
05	02	05	02	01	00	Kasir Penerimaan		131.250	187.500	225.000	262.500	300.000
05	02	05	02	02	00	Pembuat Dokumen Penerimaan		131.250	187.500	225.000	262.500	300.000
05	02	05	03	00	00	Bendahara Penerimaan Pembantu						
05	02	05	03	01	00	Unit/UPT		131.250	187.500	225.000	262.500	300.000
05	02	05	04	04	00	Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu:						
05	02	05	04	01	00	Kasir Penerimaan		112.500	150.000	187.500	225.000	262.500
05	02	05	04	02	00	Pembuat Dokumen Penerimaan		112.500	150.000	187.500	225.000	262.500

~
f

KODE KEGIATAN							PANITIA	NILAI PAKET PENGADAAN											
								< 50 Jt	>50 Jt- 200 Jt	>200 Jt - 500 Jt	>500 Jt - 1 M	>1 M - 2,5 M	>2,5 M - 5 M	>5 M - 10 M	>10 M - 50 M	>50 M - 100 M	>100 M - 500 M	>500 M - 1 T	diatas 1 T
								Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
05	02	06	00	00	00		HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN												
05	02	06	01	00	00		HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PER ORANG PER PAKET PENGADAAN)												
05	02	06	01	01	00		Ketua	300.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
05	02	06	01	02	00		Sekretaris	250.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000	1.350.000	1.450.000
05	02	06	01	03	00		Anggota	200.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.050.000	1.150.000	1.300.000	1.400.000
								min 3 orang	min 3 orang	min 5 orang	min 5 orang	min 5 orang	min 5 orang	min 7 orang	min 7 orang	min 7 orang	min 7 orang	min 7 orang	
05	02	06	01	04	00		Pejabat Pengadaan	300.000	500.000										

4

[illegible]

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	06	03	00	00		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Unit Pelayanan Pengadaan			
05	02	06	03	01	00		Penanggung Jawab	bulan	3.000.000	
05	02	06	03	02	00		Pengarah	bulan	2.700.000	
05	02	06	03	03	00		Kepala ULP	bulan	2.500.000	
05	02	06	03	04	00		Sekretaris	bulan	2.000.000	
05	02	06	03	05	00		Staf Administrasi	bulan	1.600.000	
05	02	06	04	00	00		Honorarium Pokja dan Tim Ahli Unit Pelayanan Pengadaan			
05	02	06	04	01	00		Ketua Pokja	bulan	5.000.000	
05	02	06	04	02	00		Sekretaris Pokja	bulan	4.750.000	
05	02	06	04	03	00		Anggota Pokja	bulan	4.500.000	
05	02	06	04	04	00		Tim Ahli Pengadaan	bulan	3.500.000	

✓
t.

KODE KEGIATAN						PANITIA	NILAI NVESTASI					KETERANGAN
							<50M	>50-100M	>100 M- 500 M	>500 M - 1 T	diatas 1 T	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
05	02	07	01	00	00	HONORARIUM PANITIA PELELANGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH (Org/Paket)						
05	02	07	01	01	00	Ketua	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000	1.700.000	
05	02	07	01	02	00	Sekretaris	1.050.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000	
05	02	07	01	03	00	Anggota	1.000.000	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.400.000	
							maks 7 orang	maks 7 orang	maks 9 orang	maks 11 orang	maks 13 orang	
05	02	07	02	00	00	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA (EVALUASI) PELELANGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH (Org/Paket)						
05	02	07	02	01	00	Ketua	900.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.500.000	
05	02	07	02	02	00	Sekretaris	850.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000	
05	02	07	02	03	00	Anggota	800.000	850.000	950.000	1.000.000	1.200.000	
							maks 7 orang	maks 7 orang	maks 9 orang	maks 9 orang	maks 11 orang	

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	08	00	00	00	HONORARIUM PIKET				
05	02	08	01	01	00	Petugas operasional	orang/hari	200.000		
05	02	08	01	02	00	Piket malam	orang/hari	200.000		
05	02	08	01	03	00	Piket Hari Besar/event/kegiatan khusus	orang/hari	200.000		
						Catatan :				
						Pemberian honorarium piket diberikan pada kegiatan piket diluar tupoksi dan diluar jam tugas/shift kerja.				

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	00	00	00	HONORARIUM NON PNS/LEMBAGA/NON PEMPROV/KOMISI			
05	02	09	01	00	00	Honorarium Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
05	02	09	01	01	00	Gaji Pokok ABK KMC, Kartini 1			
05	02	09	01	01	01	ANT.III/Dek,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	2.250.000	
05	02	09	01	01	02	ATT.III/Mesin,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	2.250.000	
05	02	09	01	01	03	ANT.IV/Dek,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	2.100.000	
05	02	09	01	01	04	ATT.IV/Mesin,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	2.100.000	
05	02	09	01	01	05	ANT.V/Dek,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	1.950.000	
05	02	09	01	01	06	ATT.V/Mesin,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	1.950.000	
05	02	09	01	01	07	ANT.D/Dek,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	1.800.000	
05	02	09	01	01	08	ATT.D/Mesin,Masa kerja 0-2 Tahun	OB	1.800.000	
05	02	09	01	01	09	Kelasi, masa kerja 0-2 tahun	OB	1.650.000	
05	02	09	01	02	00	Tunjungan Jabatan ABK KMC, Kartini 1			
05	02	09	01	02	01	Nahkoda	OB	3.000.000	
05	02	09	01	02	02	Kepala kamar mesin	OB	2.500.000	
05	02	09	01	02	03	Masinis I	OB	2.000.000	
05	02	09	01	02	04	Masinis II	OB	1.500.000	
05	02	09	01	02	05	Mualim I	OB	2.000.000	
05	02	09	01	02	06	Mualim II	OB	1.500.000	
05	02	09	01	02	07	Juru Mudi	OB	1.000.000	
05	02	09	01	02	08	Oiler	OB	1.000.000	
05	02	09	01	02	09	Kelasi	OB	500.000	
05	02	09	01	03	00	Premi Layar ABK KMC, Kartini 1 Rute Semarang-Karimunjawa			
05	02	09	01	03	01	Nahkoda	Orang/Trip	70.000	Diberikan Setiap Kali Kapal Melakukan Operasi pelayaran
05	02	09	01	03	02	Kepala kamar mesin	Orang/Trip	60.000	
05	02	09	01	03	03	Masinis I	Orang/Trip	50.000	
05	02	09	01	03	04	Masinis II	Orang/Trip	50.000	
05	02	09	01	03	05	Mualim I	Orang/Trip	40.000	
05	02	09	01	03	06	Mualim II	Orang/Trip	40.000	
05	02	09	01	03	07	Juru Mudi	Orang/Trip	30.000	
05	02	09	01	03	08	Oiler	Orang/Trip	30.000	
05	02	09	01	03	09	Kelasi	Orang/Trip	25.000	
05	02	09	01	04	00	Premi Layar ABK KMC, Kartini 1 Rute Semarang-Jepara			
05	02	09	01	04	01	Nahkoda	Orang/Trip	37.500	Diberikan Setiap Kali Kapal Melakukan Operasi pelayaran
05	02	09	01	04	02	Kepala kamar mesin	Orang/Trip	30.000	
05	02	09	01	04	03	Masinis I	Orang/Trip	25.000	
05	02	09	01	04	04	Masinis II	Orang/Trip	25.000	
05	02	09	01	04	05	Mualim I	Orang/Trip	20.000	
05	02	09	01	04	06	Mualim II	Orang/Trip	20.000	
05	02	09	01	04	07	Juru Mudi	Orang/Trip	15.000	
05	02	09	01	04	08	Oiler	Orang/Trip	15.000	
05	02	09	01	04	09	Kelasi	Orang/Trip	15.000	
05	02	09	01	05	00	ABK KM. Kemujan			
05	02	09	01	05	01	Nahkoda, masa kerja 0-2 tahun	OB	2.000.000	
05	02	09	01	05	02	Oiler/Viper/Kelasi, masa kerja 0-2 tahun	OB	1.750.000	
05	02	09	01	05	03	Petugas operasional darat, masa kerja 0-2 tahun	OB	1.250.000	

4

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	02	00	00	Honor Pelaksana Teknis			
05	02	09	02	01	00	Pakar			
05	02	09	02	01	01	Dengan reputasi Internasional	OK	7.500.000	
05	02	09	02	01	02	Dengan reputasi Nasional	OK	5.000.000	
05	02	09	02	01	03	Dengan reputasi Regional Provinsi	OK	3.000.000	
05	02	09	02	01	04	Dengan reputasi Lokal	OK	2.000.000	
05	02	09	02	02	00	Profesional :			
05	02	09	02	02	01	Dengan reputasi Internasional	OK	5.000.000	
05	02	09	02	02	02	Dengan reputasi Nasional	OK	4.000.000	
05	02	09	02	02	03	Dengan reputasi Regional Provinsi	OK	2.500.000	
05	02	09	02	02	04	Tenaga Ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah	bulan	2.500.000	
05	02	09	02	02	05	Profesional Reputasi Lokal	OK	2.000.000	
05	02	09	02	03	00	Praktisi :			
05	02	09	02	03	01	Dengan reputasi Internasional	OK	2.500.000	
05	02	13	02	03	02	Dengan reputasi Nasional	OK	1.500.000	
05	02	13	02	03	03	Dengan reputasi Regional Provinsi	OK	1.000.000	
05	02	13	02	03	04	Dengan reputasi Lokal	OK	750.000	
05	02	09	03	00	00	Honor Kegiatan Perumusan Kebijakan Umum dan Teknis			
05	02	09	03	01	00	Konsultan Kebijakan	OK	1.500.000	
05	02	09	03	02	00	Konsultan Teknis	OK	1.000.000	
05	02	09	03	03	00	Konsultan Ahli	OK	1.500.000	
05	02	09	03	04	00	Supervisi/Nara Sumber/Fasilitator	OK	750.000	
05	02	09	03	05	00	Analisis Kebijakan Umum/Teknis	OK	500.000	
						Catatan :			
						Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan			
05	02	09	04	00	00	Honor Instruktur/Kursus			
05	02	09	04	01	00	Instruktur Ketrampilan Di Balai	OJ	50.000	
05	02	09	04	02	00	Instruktur Senam (sekali hadir 60')	OK	250.000	
05	02	09	04	03	00	Instruktur/Narasumber Tari	OK	2.500.000	
05	02	09	04	04	00	Pelatih Fotografi	OK	1.000.000	
05	02	09	04	05	00	Pelatih House Keeping	OK	1.000.000	
05	02	09	04	06	00	Pelatih Kepemimpinan	OK	1.250.000	
05	02	09	04	07	00	Pelatih Keptrotokolan	OK	1.250.000	
05	02	09	04	08	00	Pelatih Manajemen Kantor	OK	1.250.000	
05	02	09	04	09	00	Pelatih MC	OK	1.500.000	
05	02	09	04	10	00	Pelatih Montir	OK	1.000.000	
05	02	09	04	11	00	Pelatih Pengelolaan Keuangan	OK	1.250.000	
05	02	09	04	12	00	Pelatih Pengembangan Pribadi	OK	1.500.000	
05	02	09	04	13	00	Pelatih Pertamanan	OK	1.000.000	
05	02	09	04	15	00	Pelatih Table Manner	OK	1.000.000	
05	02	09	04	16	00	Pelatih Tari	OB	1.000.000	
05	02	09	04	17	00	Pelatih Teknik Presentasi	OK	1.000.000	
05	02	09	04	18	00	Pelatih Paskibraka	Okeg.	2.500.000	
05	02	09	05	00	00	Penterjemahan			
05	02	09	05	01	00	Alih Bahasa Asing	lembar	40.000	
05	02	09	05	02	00	Alih Bahasa Naskah Kuno	lembar	30.000	

42

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	05	03	00	Alih Huruf Naskah Kuno	lembar	30.000	
05	02	09	05	04	00	Tenaga Alih Bahasa Promosi Investasi	OB	1.750.000	S Sastra
05	02	09	05	05	00	Bahasa Asing - Bahasa Indonesia	lembar	12.000	
05	02	09	05	06	00	Bahasa Indonesia - Bahasa Asing	lembar	12.000	
05	02	09	05	07	00	Editing bahasa dan alih huruf Bahasa Asing	lembar	25.000	
05	02	09	05	08	00	Editing bahasa dan alih huruf naskah kuno	lembar	20.000	
05	02	09	05	09	00	Naskah kuno Bahasa Asing ke Indonesia	halaman	40.000	
05	02	09	05	10	00	Naskah kuno Jawa ke Indonesia	halaman	15.000	
05	02	09	05	11	00	Penerjemah dalam Persidangan	orang, kali sidang	1.000.000	
05	02	09	05	12	00	Penerjemah/Alih bahasa pada kegiatan promosi/pameran luar negeri	OH	3.500.000	S1 Sastra
05	02	09	06	00	00	Honorarium Tenaga Teknis			
05	02	09	06	01	00	Tenaga Keamanan	OB	1.925.000	Outshourching
05	02	09	06	02	00	Tenaga Pengemudi	OB	1.700.000	Outshourching
05	02	09	06	03	00	Tenaga Teknis S1	OB	2.125.000	Outshourching
05	02	09	06	04	00	Tenaga Teknis S2	OB	3.125.000	Outshourching
05	02	09	06	05	00	Tenaga Teknis S3	OB	4.125.000	Outshourching
05	02	09	06	06	00	Tenaga Teknis SLTA/Sederajat	OB	1.700.000	Outshourching
05	02	09	06	07	00	Tenaga Pendukung Kegiatan	OH	50.000	
05	02	09	06	08	00	Tenaga Ahli/Konsultan Kegiatan	kegiatan	1.000.000	
05	02	09	06	09	00	Tenaga Ahli Developer software, Network, Maintenance Data base	OB	1.500.000	
05	02	09	07	00	00	Tenaga Harian Lepas Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah			
05	02	09	07	01	00	D4 s/d S1 Keatas	OB	2.750.000	
05	02	09	07	02	00	D1 s/d D3	OB	2.650.000	
05	02	09	07	03	00	Sampai dengan SMA/Sederajat	OB	2.550.000	
05	02	09	07	04	00	Sampai dengan SMP/Sederajat	OB	2.450.000	
05	02	09	08	00	00	Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah			
05	02	09	08	01	00	Dokter	OB	2.500.000	
05	02	09	08	02	00	D4 s/d S1 Keatas	OB	2.300.000	
05	02	09	08	03	00	D1 s/d D3	OB	2.000.000	
05	02	09	08	04	00	Sampai dengan SMA/Sederajat	OB	1.700.000	
05	02	09	09	00	00	Tenaga Ahli Bidang Pendidikan			
05	02	09	09	01	00	Assesor Uji Kompetensi dan Ketrampilan	OK	150.000	
05	02	09	09	02	00	Input Data hasil akreditasi ke website BAN- SM	sek/jur	20.000	
05	02	09	09	04	00	Pembahas/Pembicara/Instruktur/ Teknis/Fasilitator	Tim jam	200.000	
05	02	09	09	05	00	Pengolah data instrumen evaluasi diri	Instrumen	10.000	
05	02	09	09	06	00	Tim editing soal mapel UN	Mapel	500.000	
05	02	09	09	07	00	Tim Komputerisasi dan pembrailean soal mapel UN	Mapel	500.000	
05	02	09	09	08	00	Tim Kontributor konten website dinas pendidikan prov	OB	150.000	
05	02	09	09	09	00	Tim Pendamping Assesor Non PNS	OK	75.000	
05	02	09	09	10	00	Tim pengelola non PNS ICT Center bidang pendidikan prov kualifikasi Diploma	OB	1.000.000	

1

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	09	11	00	Tim pengelola non PNS ICT Center bidang pendidikan prov kualifikasi sarjana	OB	1.100.000	
05	02	09	09	12	00	Tim pengelola non PNS ICT Center bidang pendidikan prov kualifikasi sekolah menengah	OB	900.000	
05	02	09	09	13	00	Tim pengelola non PNS ICT Centre bidang pendidikan di kab/kota	OK	500.000	
05	02	09	09	14	00	Tim pengolah dan penyaji data pendidikan prov	OB	150.000	
05	02	09	09	15	00	Tim Pengumpul /Pengolah data pendidikan di kab/kota/kec	OK	500.000	
05	02	09	09	16	00	Tim Penyusun/Korektor/Supervisi	OK	750.000	
05	02	09	10	00	00	Honorarium Tim Non PNS			
05	02	09	10	01	00	Ketua Tim BAP-SM Jateng	OB	400.000	
05	02	09	10	02	00	Sekretaris Tim BAP-SM Jateng	OB	300.000	
05	02	09	10	03	00	Anggota Tim BAP-SM Jateng	OB	250.000	
05	02	09	10	04	00	Tim Sekretariat BAP-SM Jateng	OB	250.000	
05	02	09	10	05	00	Tim Teknis BAP-SM Jateng	OB	250.000	
05	02	09	10	06	00	Anggota UPA BAP-SM Jateng	OB	150.000	
05	02	09	10	07	00	Pegawai non PNS Sekretariat BAP-SM Jawa Tengah	OB	1.000.000	
05	02	09	11	00	00	Biaya Santunan Kelayan Panti			
05	02	09	11	01	00	Santunan Satu Orang Satu Hari (SOSH) Kelayan Panti Pemerintah	OH	25.000	
05	02	09	11	02	00	Santunan Satu Orang Satu Hari (SOSH) Kelayan Panti Swasta	OH	2.500	Subsidi bagi panti swasta
05	02	09	11	03	00	Biaya pemakaman Penerima Manfaat di balai/unit Rehabilitasi Sosial	Orang	1.000.000	
05	02	09	11	04	00	Biaya Sunat Anak/Kalayan Panti (Penerima Manfaat di balai/unit Rehabilitasi Sosial)	Orang	500.000	
05	02	09	12	00	00	Pendukung Umum Kegiatan			
05	02	09	12	01	00	Analisis sistem / administrator	orang/bulan	2.000.000	
05	02	09	12	02	00	Analisis Data/Pengolah Data	orang/bulan	1.750.000	
05	02	09	12	03	01	Entry data	record	500	
05	02	09	12	03	02	Entry data	Okeg.	100.000	
05	02	09	12	04	00	Honor anggota kelompok masyarakat pemantau isi siaran	Okeg.	300.000	
05	02	09	12	05	00	Honor Pembuat Materi	Judul	200.000	
05	02	09	12	06	00	Honor Penyusunan atau Perbaikan Quesioner	Instrumen	125.000	
05	02	09	12	07	00	Honor Penyusunan Proposal	orang/ penelitian	1.000.000	
05	02	09	12	08	00	Honor Pewawancara dengan Responden	Orang/	50.000	
05	02	09	12	09	00	Menyusun System/Program Komputer	1 jam (60')	20.000	
05	02	09	12	10	00	Pelayanan Informasi / Help Desk / Verifikasi	orang / bulan	800.000	
05	02	09	12	11	00	Pembaca Doa Pembukaan / Penutupan	OK	300.000	
05	02	09	12	12	00	Pembantu Lapangan/Saksi Penunjuk Batas Tanah	orang/hari	50.000	
05	02	09	12	13	00	Pembawa Acara Bahasa Daerah	OK	2.000.000	
05	02	09	12	14	00	Pengamat Ceramah	OJP	100.000	
05	02	09	12	15	00	Pengetikan naskah	halaman	1.500	
05	02	09	12	16	00	Penulis	Makalah	200.000	
05	02	09	12	17	00	Penyusun data base/operator Komputer	orang/bulan	1.250.000	
05	02	09	12	18	00	Petugas Posko	Orang/hari	50.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	12	19	00	Petugas Survey	orang/	10.000	
05	02	09	12	20	00	Petugas Peneliti Tanah	Orang/hari	150.000	
05	02	09	12	21	00	Master Programer, Ahli-Jaringan, Ahli Security System, Ahli Database, Analisis System, Analisis Data dan Informasi, Data Entry, Pengumpul Data, Pengolah Data, Desain Grafis, Multi Media	orang/bulan	4.000.000	
05	02	09	12	22	00	Protokol Buka / Tutup / Seminar	OK	500.000	
05	02	09	12	23	00	Tabulasi Data / Verifikator Data Dokumen	orang/bulan	1.800.000	
05	02	09	12	24	00	Tenaga Jaringan Pelayanan Elektronik / System	orang/bulan	1.800.000	
05	02	09	12	25	00	Tester/ Penguji sistem / Transfer	orang/bulan	1.800.000	
05	02	09	12	26	00	Tenaga Fasilitator Pengembangan Klaster	OB	1.750.000	S berbagai
05	02	09	12	27	00	Honor Penelitian Pengembangan	OB	300.000	
05	02	09	12	28	00	Pembantu Peneliti Pengembangan	OB	250.000	
05	02	09	12	29	00	Honor Pengajar	OJ	200.000	
05	02	09	12	30	00	Pengolahan pre dan post test	OK	200.000	
05	02	09	12	31	00	Analisis kebijakan Umum dan teknis	OKeg.	750.000	
05	02	09	12	32	00	Juru masak/cook/chep hotel/Restoran	OB	2.000.000	
05	02	09	13	00	00	Penyusunan Aplikasi Media Center (MC)			
05	02	09	13	01	00	Penanggung jawab MC	OB	3.000.000	
05	02	09	13	02	00	Ketua MC	OB	2.500.000	
05	02	09	13	03	00	Sekretaris MC	OB	2.000.000	
05	02	09	13	04	00	Anggota	OB	1.500.000	
05	02	09	13	05	00	Tenaga IT	OB	1.750.000	
05	02	09	13	06	00	Reporter	OB	1.250.000	
05	02	09	13	07	00	Fotografer	OB	800.000	
05	02	09	14	00	00	Upah Tenaga Kerja			
05	02	09	14	01	00	Paduan Suara	unit/kegiatan	2.500.000	
05	02	09	14	02	00	Organ dan Karawitan	unit/kegiatan	2.500.000	
05	02	09	15	00	00	Jasa Penilai/Appraisers			
05	02	09	15	01	00	Tenaga Ahli Senior	kegiatan	8.000.000	
05	02	09	15	02	00	Tenaga Ahli Madya	kegiatan	4.000.000	
05	02	09	15	03	00	Tenaga Ahli Pratama	kegiatan	2.000.000	
05	02	09	16	00	00	Honorarium Operator, Penjaga, Pengawas Lapangan			
05	02	09	16	01	00	Pekerja Harian Lepas dalam air	hari	50.000	
05	02	09	16	02	00	Pekerja Harian Lepas Swakelola Fisik	hari	50.000	
05	02	09	16	03	00	Pekerja Harian Lepas Juru Ukur	hari	150.000	
05	02	09	16	04	00	Pekerja Harian Lepas Pembantu Juru Ukur	hari	50.000	
05	02	09	16	05	00	Pekerja Harian Lepas Juru Gambar	hari	50.000	
05	02	09	16	06	00	Penjaga Malam Alat Berat	jam	10.000	
05	02	09	16	07	00	Tenaga Ahli Mekanik Alat Berat/ Profesional	Paket	1.600.000	
05	02	09	17	00	00	Honor Operator GIS / GPS			
05	02	09	17	01	00	SLTA/SMK	orang/bulan	650.000	
05	02	09	17	02	00	Sarjana Muda/ D III	orang/bulan	750.000	
05	02	09	17	03	00	Sarjana / S1	orang/bulan	850.000	

4

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	18	00	00	Honorarium Lembaga/Non PNS/Non Pemprov			di pertimbangkan menyesuaikan dengan standar komisi lainnya yang terstruktur
05	02	09	18	01	00	Ketua	bulan	8.000.000	
05	02	09	18	02	00	Wakil Ketua	bulan	7.500.000	
05	02	09	18	03	00	Anggota	bulan	7.000.000	
05	02	09	18	04	00	Asisten Komisionir/Staf Ahli	bulan	2.500.000	
05	02	09	19	00	00	PEKERJAAN PANGGUNG			
05	02	09	19	01	00	Crew Panggung	hari	250.000	
05	02	09	19	02	00	Operator	hari	250.000	
05	02	09	19	03	00	Petugas Lighting	hari	250.000	
05	02	09	19	04	00	Setting Dekorasi	hari	250.000	
05	02	09	20	00	00	PEKERJAAN KEHUTANAN/PERKEBUNAN			
05	02	09	20	01	00	Upah pegawai tidak tetap/petugas lapangan di Tahura/Kebun Raya/Pembibitan	OB	1.750.000	
05	02	09	20	02	00	Upah tukang bangunan di Tahura/Kebun Raya/Pembibitan	OH	75.000	
05	02	09	20	03	00	Upah pembantu tukang/buruh harian di Tahura/Kebun Raya/Pembibitan	OH	45.000	
05	02	09	20	04	00	Pameran/Promosi	paket	63.200.000	uk 3x3 m
05	02	09	20	05	00	Dokumentasi	paket	200.000	
05	02	09	20	06	00	Sampel Produk hasil Perkebunan	paket	5.000.000	
05	02	09	20	07	00	Sarana Peraga	paket	3.000.000	
05	02	09	21	00	00	Honor Petugas Usaha Perkebunan			
05	02	09	21	00	00	Petugas Penilai Usaha Perkebunan	OB	500.000	
05	02	09	21	00	00	Petugas Pencacah Data Usaha Perkebunan	OB	300.000	
05	02	09	21	00	00	Petugas Penganalisis Data Usaha Perkebunan	OB	250.000	
05	02	09	21	00	00	Petugas Pengolah Data Usaha Perkebunan	OB	200.000	
05	02	09	21	00	00	Petugas Pengkaji Data Usaha Perkebunan	OB	150.000	
05	02	09	21	00	00	Petugas Pengumpul Data Usaha Perkebunan	OB	100.000	
05	02	09	21	00	00	Petugas Input Data Usaha Perkebunan	OB	50.000	
05	02	09	22	00	00	Upah Tenaga Spesifik			
05	02	09	22	00	00	Upah okulasi mata tempel, tenaga okulasi karet	per batang	2.200	
05	02	09	22	00	00	Honor Petugas Informasi Pasar	OB	300.000	
05	02	09	22	00	00	Honor Petugas Pengambilan Sampel	orang/sampel	200.000	
05	02	09	23	00	00	HONORARIUM TENAGA SIARAN INTERAKTIF			
05	02	09	23	01	00	Penyusun Naskah	OK	150.000	
05	02	09	23	02	00	Narasumber Interaktif	OK	2.000.000	
05	02	09	23	03	00	Moderator	OK	750.000	
05	02	09	23	04	00	Tenaga Produksi	OK	75.000	
05	02	09	23	05	00	Pembuatan Produksi Program Video	paket	25.000.000	
05	02	09	23	06	00	Pembuatan Multimedia/Komputer	paket	10.000.000	
05	02	09	24	00	00	Honorarium Jasa Event Manajemen			
05	02	09	24	01	00	Ahli Manajemen Event	OB	6.500.000	
05	02	09	24	02	00	Ahli Desain Grafis & Web Design	OB	4.500.000	
05	02	09	24	03	00	Ahli Teknis Event	OB	4.500.000	
05	02	09	24	04	00	Ahli Art Decoration	OB	4.500.000	

4

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	24	05	00	Office manajer	OB	2.500.000	
05	02	09	25	00	00	Standarisasi Biaya Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang			
05	02	09	25	01	00	Pendataan formulir rekam kasus	eksemplar	500	
05	02	09	26	02	00	Konseling Pelayanan Rehabilitasi Sosial	orang/kali	30.000	
05	02	09	27	03	00	Shelter			
05	02	09	27	03	01	Akomodasi di shelter sementara (korban)	orang/hari	75.000	
05	02	09	27	03	02	Sandang (korban)	orang/paket	100.000	
05	02	09	27	03	03	Pangan (korban)			sesuai standart
05	02	09	27	03	04	Honor Pekerja sosial	OB	1.000.000	
05	02	09	27	03	05	Honor Relawan /Fultimer	OB	1.500.000	
05	02	09	27	03	06	Honor Ibu shelter	OB	1.000.000	
05	02	09	28	00	00	Honorarium Pameran & Wisata			
05	02	09	28	01	00	Petugas Stand Pameran	orang	250.000	per 8 jam
05	02	09	28	02	00	Petugas Pelayanan Informasi Kepariwisataa Untuk Penumpang Kapal Pesiar	orang	250.000	per 8 jam
05	02	09	28	03	00	Petugas Kebersihan Stand Pameran	OH	75.000	
05	02	09	28	04	00	Petugas Perawatan Dekorasi dan Kelistrikan Stand Pameran	OH	100.000	
05	02	09	29	00	00	Ekstra Fooding untuk Pegawai/Petugas khusus	OH	5.000	
05	02	09	30	00	00	Biaya Pelayanan Perlindungan Hukum			
05	02	09	30	01	00	Inventarisasi data polisi, penyidik, jaksa, dan hakim	orang, kali	100.000	
05	02	09	31	00	00	Proses penyidikan di kepolisian (pemeriksaan, pemanggilan saksi, pengumpulan saksi dan bukti, pemberkasan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penyitaan, pelimpahan)			
05	02	09	31	01	00	Dokumentasi (pemotretan, pemberkasan)	orang, paket	100.000	
05	02	09	31	02	01	Honorarium saksi ahli	orang, hari	1.500.000	
05	02	09	31	02	02	Honorarium saksi ahli	OK	5.000.000	
05	02	09	31	03	01	Barang bukti	orang, hari	100.000	
05	02	09	31	03	02	Biaya Pengesahan Alat Bukti	bukti	6.000	
05	02	09	32	00	00	Berkas di Kejaksaan Tinggi			
05	02	09	32	01	00	Proses sidang (pemanggilan saksi-saksi)			
05	02	09	32	01	01	Honorarium saksi ahli (non PNS)	orang, kali sidang	2.000.000	
05	02	09	32	01	02	Administrasi persidangan (pembuatan tuntutan, surat dakwaan dan pelaporan persidangan)	orang, paket	100.000	
05	02	09	32	01	03	Dokumentasi	orang, paket	100.000	
05	02	09	33	00	00	Relas banding di Pengadilan Tinggi			
05	02	09	33	01	00	Dokumentasi (penjilidan putusan pengadilan)	paker, kali	150.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	34	00	00	Pendampingan saksi dan/atau korban (pencatatan kasus, pendalaman kasus, konseling hukum, pendampingan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan)			
05	02	09	34	01	00	Administrasi (surat kuasa, ATK, formulir pendampingan)	paket, kali	50.000	
05	02	09	34	02	00	Dokumentasi	paket /kasus	100.000	
05	02	09	34	03	00	Honorarium pendamping	orang, kali (sampai kasus selesai)	1.500.000	
05	02	09	35	00	00	Kegiatan Penanganan Perkara :			
05	02	09	35	01	00	Biaya Penanganan Perkara Tingkat Pertama	perkara	50.000.000	
05	02	00	35	02	00	Biaya Penanganan Perkara Tingkat Banding	perkara	50.000.000	
05	02	09	35	03	00	Biaya Penanganan Perkara Tingkat Kasasi	perkara	50.000.000	
05	02	09	35	04	00	Biaya Penanganan Perkara Peninjauan Kembali	perkara	50.000.000	
05	02	09	36	00	00	Wastib Angkutan Umum dan Sidang di Tempat			
05	02	09	36	01	00	Hakim	Okeg	500.000	
05	02	00	36	02	00	Jaksa	Okeg	500.000	
05	02	09	36	03	00	Panitera	Okeg	300.000	
05	02	09	36	04	00	Register PN	Okeg	250.000	
05	02	00	36	05	00	Register kejaksaan	Okeg	250.000	
05	02	09	36	06	00	Penyidik POLRI	Okeg	200.000	
05	02	09	36	07	00	PPNS Kab/Kota	Okeg	200.000	
05	02	00	36	08	00	Pemeriksa POLRI (2 org x @ Rp.150.000)	Okeg	300.000	
05	02	09	36	09	00	Pemeriksa Kab/Kota (2 org x @ Rp.150.000)	Okeg	300.000	
05	02	09	36	10	00	Petugas pencatat LHR	OH	75.000	
05	02	09	37	00	00	Honorarium Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas Tingkat Provinsi Jawa Tengah			
05	02	09	37	00	00	Honorarium Pemandu lomba Kadarkum	OK	1.000.000	
05	02	09	37	03	00	Honorarium Penentu Waktu Lomba	OK	700.000	
05	02	09	38	00	00	Kegiatan Pendampingan Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan			
05	02	09	38	01	00	Honorarium Peserta SP-3	orang/bulan	1.500.000	
05	02	09	39	00	00	Standard Pelatih			
05	02	09	39	01	00	Nasional			
05	02	09	39	01	01	Bola voli	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	02	Atletik	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	03	Sepakbola	bulan	8.000.000	
05	02	09	39	01	04	Sepak Takraw	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	05	Tenis Meja	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	06	Taekwondo	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	07	Wushu	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	08	Panahan	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	09	Karate	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	10	Pencak Silat	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	11	Dayung	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	12	Gulat	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	13	Balap Sepeda	bulan	7.000.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	39	01	14	Renang	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	01	15	Angkat Besi	bulan	7.000.000	
05	02	09	39	02	00	Provinsi			
05	02	09	39	02	01	Bola voli	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	02	Atletik	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	03	Sepakbola	bulan	4.000.000	
05	02	09	39	02	04	Sepak Takraw	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	05	Tenis Meja	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	06	Taekwondo	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	07	Wushu	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	08	Panahan	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	09	Karate	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	10	Pencak Silat	bulan	2.000.000	
05	02	09	39	02	11	Dayung	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	12	Gulat	bulan	3.000.000	
05	02	09	39	02	13	Balap Sepeda	bulan	2.000.000	
05	02	09	39	02	14	Renang	bulan	1.800.000	
05	02	09	39	02	15	Angkat Besi	bulan	1.800.000	
05	02	09	40	00	00	Standard Ass. Pelatih			
05	02	09	40	01	00	Nasional			
05	02	09	40	01	01	Bola voli	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	02	Atletik	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	03	Sepakbola	bulan	6.000.000	
05	02	09	40	01	04	Sepak Takraw	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	05	Tenis Meja	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	06	Taekwondo	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	07	Wushu	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	08	Panahan	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	09	Karate	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	10	Pencak Silat	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	11	Dayung	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	12	Gulat	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	13	Balap Sepeda	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	14	Renang	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	01	15	Angkat Besi	bulan	5.500.000	
05	02	09	40	02	00	Provinsi			
05	02	09	40	02	01	Bola voli	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	02	Atletik	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	03	Sepakbola	bulan	2.500.000	
05	02	09	40	02	04	Sepak Takraw	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	05	Tenis Meja	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	06	Taekwondo	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	07	Wushu	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	08	Panahan	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	09	Karate	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	10	Pencak Silat	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	11	Dayung	bulan	1.500.000	

4

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	40	02	12	Gulat	bulan	1.500.000	
05	02	09	40	02	13	Balap Sepeda	bulan	2.500.000	
05	02	09	40	02	14	Renang	bulan	1.800.000	
05	02	09	40	02	15	Angkat Besi	bulan	1.500.000	
						Penyusunan standarisasi harga berdasarkan pada:			
						1.Kebutuhan cabang olah raga yang menjadi unggulan di Jawa Tengah			
						2.Perhitungan harga satuan berdasarkan pada hasil survey lapangan dengan penambahan biaya operasional dan pajak, sehingga menjadi kenaikan mencapai 20% dari harga pasar			
						3.Konsumsi untuk atlet diperhitungkan sesuai dengan pemenuhan gizi dan kalori (tersedia energi yang cukup dan bahan makanan yang dipilih harus mengandung berbagai macam vitamin dan mineral)			
						4.Perhitungan satuan jasa pelatih/asisten pelatih berdasarkan pada kesetaraan lisensi yang dimiliki, untuk pendidikan dan latihan olahraga yang terpusat di provinsi Jawa Tengah minimal untuk pelatih telah memiliki lisensi strata C atau sederajat kesulitan di lap. yang berbeda, dan tingkat kesulitan.			
05	02	09	41	00	00	Honor Pendidikan dan Pelatihan Olah Raga			
05	02	09	41	01	00	Tingkat Internasional			
05	02	09	41	01	01	Honor Atlit	OH	500.000	
05	02	09	41	01	02	Honor Pelatih/Official	OH	600.000	
05	02	09	41	01	03	Honor Panitia Kontingen	OH	400.000	
05	02	09	41	02	00	Tingkat Nasional			
05	02	09	41	02	01	Honor Atlit	OH	300.000	
05	02	09	41	02	02	Honor Pelatih/Official	OH	400.000	
05	02	09	41	02	03	Honor Panitia Kontingen	OH	200.000	
05	02	09	41	03	00	Tingkat Jawa Tengah			
05	02	09	41	03	01	Honor Atlit	OH	200.000	
05	02	09	41	03	02	Honor Pelatih/Official	OH	300.000	
05	02	09	41	03	03	Honor Panitia Kontingen	OH	150.000	
						Penyusunan standarisasi harga berdasarkan pada:			
						1.Kebutuhan cabang olah raga yang menjadi unggulan di Jawa Tengah			
						2.Perhitungan harga satuan berdasarkan pada hasil survey lapangan dengan penambahan biaya operasional dan pajak, sehingga menjadi kenaikan mencapai 20% dari harga pasar			
						3.Konsumsi untuk atlet diperhitungkan sesuai dengan pemenuhan gizi dan kalori (tersedia energi yang cukup dan bahan makanan yang dipilih harus mengandung berbagai macam vitamin dan mineral)			
						4.Perhitungan satuan jasa pelatih/asisten pelatih berdasarkan pada kesetaraan lisensi yang dimiliki, untuk pendidikan dan latihan olahraga yang terpusat di provinsi Jawa Tengah minimal untuk pelatih telah memiliki lisensi strata C atau sederajat kesulitan di lap. yang berbeda, dan tingkat kesulitan.			
05	02	09	42	00	00	Standar Wasit			
05	02	09	42	01	00	Tingkat Internasional	OB	2.500.000	
05	02	09	42	02	00	Tingkat Nasional	OB	2.000.000	
05	02	09	42	03	00	Tingkat Regional	OB	1.000.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
05	02	09	43	00	00	Jasa Manajemen Informasi Dan Pengembangan Kesehatan			
05	02	09	43	01	00	Honor Surveyor (pewawancara) penelitian/kajian bidang kesehatan	responden	50.000	
05	02	09	43	02	00	Bahan kontak responden penelitian/ kajian bidang kesehatan	responden	15.000	
05	02	09	43	03	00	Honor entry data hasil penelitian/kajian bidang kesehatan	kuesioner	4.000	
05	02	09	43	04	00	Honor analisa data hasil penelitian/kajian bidang kesehatan	orang / jam	200.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR		KETERANGAN
								SENIOR (> 5 Tahun)	YUNIOR (< 5 Tahun)	
								Rp.	Rp.	
05	02	09	44	00	00	Jasa Perbantuan Tenaga Ahli				
05	02	09	44	01	00	Ahli Geologi Tata Lingkungan	hari	300.000	200.000	
05	02	09	44	02	00	Ahli Vulkanologi	hari	300.000	200.000	
05	02	09	44	03	00	Ahli Geofisika	hari	300.000	200.000	
05	02	09	44	04	00	Ahli Geodesi	hari	300.000	200.000	
05	02	09	44	05	00	Ahli Geologi/tambang	hari	300.000	200.000	
05	02	09	45	00	00	Jasa Perbantuan Tenaga Teknis/Surveyor				
05	02	09	45	01	00	Teknisi Juru Bor (Bor Master)	hari	175.000	150.000	
05	02	09	45	02	00	Teknisi Juru Sondir	hari	175.000	150.000	
05	02	09	45	03	00	Operator Truck Crane	hari	150.000	130.000	
05	02	09	45	04	00	Pengemudi Truk Mounted	hari	130.000	110.000	
05	02	09	45	05	00	Operator Geofisika	hari	150.000	130.000	

1

I.B.11 HONORARIUM BLUD

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	02	10	00	00	00	Honorarium Biaya BLUD			
05	02	10	01	00	00	Honorarium /Profisional fee			
05	02	10	01	01	00	Dokter Sub Spesialis (Konsultant)/Profesor	OK	10.000.000	di luar transport dan akomodasi
05	02	10	01	02	00	Dokter Sub Spesialis	OK	5.000.000	
05	02	10	01	03	00	Dokter Spesialis	OK	3.500.000	
05	02	10	02	00	00	Honorarium Tenaga Kontrak			
05	02	10	02	01	00	Profesor	OB	7.500.000	di luar transport dan akomodasi
05	02	10	02	02	00	Dokter Sub Spesialis/Konsultan	OB	6.000.000	
05	02	10	02	03	00	Dokter Spesialis	OB	5.000.000	
05	02	10	02	04	00	Dokter Umum	OB	3.500.000	
05	02	10	03	00	00	Paramedis Perawatan & Non Perawatan			
05	02	10	03	01	00	S-2 (Profesi)	OB	2.700.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	03	02	00	S-1 (Profesi)	OB	2.500.000	
05	02	10	03	03	00	D4 (Profesi)	OB	2.400.000	
05	02	10	03	04	00	D3 (Profesi)	OB	2.200.000	
05	02	10	03	05	00	AA, Analis dan Setara (Profesi)	OB	2.000.000	
05	02	10	04	00	00	Tenaga Administrasi			
05	02	10	04	01	00	S-2	OB	2.500.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	04	02	00	D4/S-1	OB	2.300.000	
05	02	10	04	03	00	D3	OB	2.000.000	
05	02	10	04	04	00	SD/SLTP/SLTA	OB	1.900.000	
05	02	10	05	00	00	Biaya Langsung ke Personil			
05	02	10	05	01	00	Ketua Komite Medis	OB	1.500.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	05	02	00	Ketua Komite Mutu, Keperawatan, Lainnya	OB	750.000	
05	02	10	05	03	00	Kepala Instalasi	OB	750.000	
05	02	10	05	04	00	Ketua SPI	OB	750.000	
05	02	10	05	05	00	Ketua KSM	OB	500.000	
05	02	10	05	06	00	Ketua ULP	OB	1.000.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	05	06	01	Sekretaris	OB	750.000	
05	02	10	05	06	02	Anggota	OB	500.000	
05	02	10	05	07	00	Ketua Pokja Pengadaan/Jasa Pelayanan/Lainnya	OB	1.250.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	05	07	01	Sekretaris	OB	1.000.000	
05	02	10	05	07	02	Anggota	OB	600.000	
05	02	10	05	08	00	Pejabat Pengadaan			
05	02	10	05	08	01	Pengeluaran (>250 M)	OB	1.100.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	05	08	02	Pengeluaran (200 -250M)	OB	1.050.000	
05	02	10	05	08	03	Pengeluaran (150-200 M)	OB	1.000.000	
05	02	10	05	08	04	Pengeluaraan (100-150 M)	OB	950.000	
05	02	10	05	08	05	Pengeluaran (50-100 M)	OB	900.000	
05	02	10	05	08	06	Pengeluaran (<50 M)	OB	850.000	
05	02	10	05	09	00	Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan			
05	02	10	05	09	01	Ketua	OB	750.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	05	09	02	Sekretaris	OB	650.000	
05	02	10	05	09	03	Anggota	OB	550.000	
05	02	10	05	10	00	Supervisor			
05	02	10	05	10	01	Supervisor Keperawatan	OB	350.000	sesuai kemampuan
05	02	10	05	10	02	Supervisor Admin/SIM	OB	350.000	

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	02	10	05	10	03	Supervisor Pramusaji	OB	350.000	rumah sakit
05	02	10	05	10	04	Supervisor Satpam	OB	350.000	
05	02	10	05	10	05	Supervisor CS	OB	350.000	
05	02	10	05	10	06	Kepala Ruang	OB	300.000	
05	02	10	05	10	07	Uang Pembinaan Keamanan	OB	1.725.000	
05	02	10	06	00	00	Honor Jaga Petugas di Luar Jam Kerja (pada hari libur)			
05	02	10	06	01	00	Dokter Jaga			
05	02	10	06	01	01	VIP	orang/jaga	250.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	06	01	02	Non VIP	orang/jaga	200.000	
05	02	10	06	01	03	IGD	orang/jaga	200.000	
05	02	10	06	02	00	Perawat Jaga	orang/jaga	100.000	
05	02	10	07	00	00	Honor Jaga Hari Raya			
05	02	10	07	01	00	Dokter Jaga			
05	02	10	07	01	01	VIP	orang/jaga	300.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	07	01	02	Non VIP	orang/jaga	250.000	
05	02	10	07	02	00	Perawat Jaga	orang/jaga	150.000	
05	02	10	07	03	00	Administrasi dan tenaga lainnya	orang/jaga	150.000	
05	02	10	08	00	00	Honor dokter spesialis jaga on site	orang/jaga	500.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	09	00	00	Dokter spesialis Jaga on site hari besar/libur	orang/jaga	1.000.000	
05	02	10	10	00	00	Honorarium Pengelola Keuangan BLUD			
05	02	10	10	01	00	Pemimpin BLUD			
05	02	10	10	01	01	Pendapatan (>250 M)	OB	9.000.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	01	02	Pendapatan (200 -250M)	OB	8.000.000	
05	02	10	10	01	03	Pendapatan (150-200 M)	OB	7.000.000	
05	02	10	10	01	04	Pendapatan (100-150 M)	OB	6.000.000	
05	02	10	10	01	05	Pendapatan (50-100 M)	OB	5.000.000	
05	02	10	10	01	06	Pendapatan (<50 M)	OB	4.000.000	
05	02	10	10	02	00	Pejabat Teknis BLUD			
05	02	10	10	02	01	Pendapatan (>250 M)	OB	maks 90% dr Pemimpin BLUD	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	02	02	Pendapatan (200 -250M)	OB		
05	02	10	10	02	03	Pendapatan (150-200 M)	OB		
05	02	10	10	02	04	Pendapatan (100-150 M)	OB		
05	02	10	10	02	05	Pendapatan (50-100 M)	OB		
05	02	10	10	02	06	Pendapatan (<50 M)	OB		
05	02	10	10	03	00	Pejabat Pembuat Komitmen			
05	02	10	10	03	01	PPKom BLUD (Belanja < 20 M)	OB	2.000.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	03	02	PPKom BLUD (Belanja 20-50 M)	OB	2.500.000	
05	02	10	10	03	03	PPKom BLUD (Belanja 50-80 M)	OB	3.000.000	
05	02	10	10	03	04	PPKom BLUD (Belanja > 80 M)	OB	3.500.000	
05	02	10	10	04	00	Pejabat Pelaksanan Tekinis Kegiatan			
05	02	10	10	04	01	PPTK BLUD (Belanja < 20 M)	OB	1.250.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	04	02	PPTK BLUD (Belanja 20-50 M)	OB	1.500.000	
05	02	10	10	04	03	PPTK BLUD (Belanja 50-80 M)	OB	1.750.000	
05	02	10	10	04	04	PPTK BLUD (Belanja > 80 M)	OB	2.000.000	
05	02	10	10	05	00	Pejabat Keuangan BLUD	OB		
05	02	10	10	05	01	Pendapatan (>250 M)	OB	maks 90% dr Pemimpin BLUD	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	05	02	Pendapatan (200 -250M)	OB		
05	02	10	10	05	03	Pendapatan (150-200 M)	OB		
05	02	10	10	05	04	Pendapatan (100-150 M)	OB		
05	02	10	10	05	05	Pendapatan (50-100 M)	OB		
05	02	10	10	05	06	Pendapatan (<50 M)	OB		

4

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	02	10	10	06	00	Pembantu Pejabat Keuangan BLUD			
05	02	10	10	06	01	Perencanaan BLUD	OB	750.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	06	02	Penganggaran BLUD	OB	750.000	
05	02	10	10	06	03	Perbendaharaan BLUD	OB	750.000	
05	02	10	10	06	04	Verifikasi BLUD	OB	750.000	
05	02	10	10	06	05	Akuntansi BLUD	OB	750.000	
05	02	10	10	07	00	Pembantu Pejabat Keuangan BLUD Pembantu			
05	02	10	10	07	01	Pembantu Perencanaan BLUD	OB	500.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	09	07	02	Pembantu Penganggaran BLUD	OB	500.000	
05	02	10	09	07	03	Pembantu Perbendaharaan BLUD	OB	500.000	
05	02	10	09	07	04	Pembantu Verifikasi BLUD	OB	500.000	
05	02	10	09	07	05	Pembantu Akuntansi BLUD	OB	500.000	
05	02	10	10	08	00	Bendahara Penerima BLUD			
05	02	10	10	08	01	Pendapatan (>250 M)	OB	1.000.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	08	02	Pendapatan (200 -250M) .	OB	950.000	
05	02	10	10	08	03	Pendapatan (150-200 M)	OB	900.000	
05	02	10	10	08	04	Pendapatan (100-150 M)	OB	850.000	
05	02	10	10	08	05	Pendapatan (50-100 M)	OB	800.000	
05	02	10	10	08	06	Pendapatan (<50 M)	OB	750.000	
05	02	10	10	09	00	Bendahara Pengeluaran BLUD			
05	02	10	10	09	01	Pengeluaran (>250 M)	OB	1.100.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	10	09	02	Pengeluaran (200 -250M).	OB	1.050.000	
05	02	10	10	09	03	Pendngeluaran (150-200 M)	OB	1.000.000	
05	02	10	10	09	04	Pengeluaraan (100-150 M)	OB	950.000	
05	02	10	10	09	05	Pengeluaran (50-100 M)	OB	900.000	
05	02	10	10	09	06	Pengeluaran (<50 M)	OB	850.000	
05	02	10	10	10	00	Dewan Pengawas BLUD			
05	02	10	10	10	01	Ketua	OB	40%	
05	02	10	10	10	02	Sekretaris	OB	15%	
05	02	10	10	10	03	Anggota	OB	36%	
05	02	10	11	00	00	Penelitian	paket	UP	5.000.000 - 50.000.000
05	02	10	12	00	00	Honorarium Konsulen Dokter Spesialis Jiwa/Khusus/Lainnya, integrasi ke Puskesmas :			
05	02	10	12	01	00	Penyuluhan Kesehatan Jiwa/Khusus	OK	250.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	12	02	00	Kunjungan rumah (Home Visit)	OK	250.000	
05	02	10	12	03	00	PPPK Lebaran, Natal dan Tahun Baru,118/lainnya	OK	250.000	
05	02	10	12	04	00	Integrasi ke Puskesmas	OK	250.000	
05	02	10	12	05	00	Biaya Pengiriman Pasien/dropping	OK	350.000	
05	02	10	12	06	00	Pemulasaran jenazah, Gelandangan psikotik/Penguburan	OK	1.000.000	
05	02	10	13	00	00	Upah Tukang			
05	02	10	13	01	00	Tukang Batu/Kayu	OH	75.000	
05	02	10	13	02	00	Tukang Listrik	OH	75.000	
05	02	10	13	03	00	Tukang AC	OH	75.000	
05	02	10	14	00	00	Upah Tenaga Kasar			
05	02	10	14	01	00	Tenaga Laundry	OH	60.000	
05	02	10	14	02	00	Tenaga Incenerator	OH	60.000	
05	02	10	14	03	00	Tenaga Pembersih	OH	60.000	

12

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
05	02	10	15	00	00	Honorarium Pendukung Umum Kegiatan			
05	02	10	15	01	00	Programer	OB	2.000.000	sesuai kemampuan rumah sakit
05	02	10	15	02	00	Administrator SIM	OB	750.000	
05	02	10	15	03	00	Case Manager/PCPN/PPI	OB	500.000	
05	02	10	15	04	00	Residen	OB	500.000	
05	02	10	15	05	00	Operator SIM	OB	200.000	
05	02	10	15	06	00	Entry data	Record	1.000	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO